

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN AKIBAT MENJUAL BARANG TEMUAN
NARKOTIKA KEPADA BANDAR
(STUDI PUTUSAN NOMOR:316/PID.SUS/2021/PN-TJB)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh:

IMAN TEGUH PRASETYO

NPM: 2120010082



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : IMAN TEGUH PRASETYO
NPM : 2120010082
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN AKIBAT MENJUAL NARKOTIKA BARANG
BUKTI KEPADA BANDAR (STUDI PUTUSAN
NOMOR:316/PID.SUS/2021/PN-TJB)**



Pengesahan Tesis

Medan, 13 Agustus 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN
AKIBAT MENJUAL NARKOTIKA BARANG BUKTI KEPADA BANDAR
(STUDI PUTUSAN NOMOR:316/PID.SUS/2021/PN-TJB)**

IMAN TEGUH PRASETYO

NPM : 2120010082

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyanggah Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Selasa, 13 Agustus 2024”

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**
Ketua

1.

2. **Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**
Sekretaris

2.

3. **Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum**
Anggota

3.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN AKIBAT MENJUAL BARANG TEMUAN NARKOTIKA KEPADA BANDAR (STUDI PUTUSAN NOMOR:316/PID.SUS/2021/PN-TJB)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain;
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji;
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Agustus 2024

Penulis



IMAN TEGUH PRASETYO

NPM: 2120010082

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN AKIBAT MENJUAL BARANG TEMUAN NARKOTIKA KEPADA BANDAR (STUDI PUTUSAN NOMOR:316/PID.SUS/2021/PN-TJB)

IMAN TEGUH PRASETYO

NPM: 2120010082

Dalam upaya pemberantasan narkotika, ternyata masih ada oknum penegak hukum yang tidak mendukung upaya pemberantasan narkotika, sebagaimana yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara, yakni sebanyak 11 (sebelas) oknum penegak hukum, Perwira dan Bintara Polisi di Polres Tanjungbalai, Sumatera Utara, terlibat penjualan kembali narkotika hasil tangkapan.

Perumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana penegakkan hukum terhadap anggota Polri akibat menjual barang temuan narkotika kepada bandar, dan bagaimana ketentuan hukum tentang pengamanan barang temuan narkotika sebagai barang bukti, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kasus anggota Polri akibat menjual barang temuan narkotika kepada bandar dalam Putusan Nomor:316/Pid.Sus/2021/PN-Tjb. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum yuridis empiris.

Penegakkan hukum terhadap Anggota Polri akibat menjual barang temuan narkotika kepada bandar, akan tetap di proses hukum dengan menerapkan hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik, sebagaimana yang dimaksud Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Tentang Kepolisian, dan ketentuan hukum tentang pengamanan barang temuan narkotika sebagai barang bukti, wajib dilakukan sita oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling lama 1 x 24 jam wajib diserahkan kepada Pejabat Pengelola Barang temuan, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kasus Anggota Polri akibat menjual barang temuan narkotika kepada bandar dalam Putusan Nomor:316/Pid.Sus/2021/PN-Tjb, dengan mempertimbangkan pribadi Terdakwa sebagai penegak hukum yang seharusnya sebagai garda terdepan dalam pemberantasan peredaran narkotika, namun berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang dan amanat Negara yang ada padanya sebagai Anggota Polri, pandangan Majelis Hakim Terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap narkotika, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana mati.

Kata kunci: Polisi, narkotika, bandar

ABSTRACT

CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST MEMBERS OF THE TANJUNGBALAI RESORT POLICE FOR SELLING NARCOTICS EVIDENCE TO A BOOKIE (STUDY DECISION NUMBER: 316/PID.SUS/2021/PN-TJB)

IMAN TEGUH PRASETYO

NPM: 2120010082

In efforts to eradicate narcotics, it turns out that there are still law enforcement officers who do not support efforts to eradicate narcotics, as previously happened in the North Sumatra Regional Police Legal Area, namely 11 (eleven) law enforcement officers, non-commissioned officers and police officers at the Tanjungbalai Police, North Sumatra, involved in the resale of captured narcotics.

The formulation of the problem in this research is how to enforce the law against members of the National Police due to selling found narcotics to dealers, and what are the legal provisions regarding securing found narcotics as evidence, as well as the legal considerations of the Panel of Judges in the case of members of the National Police due to selling found narcotics to dealers in Decision Number: 316/Pid.Sus/2021/PN-Tjb. The research method used is empirical juridical legal research.

Law enforcement against members of the Indonesian National Police due to selling found narcotics to dealers, will remain in legal proceedings by applying criminal procedural law even though they have undergone disciplinary sanctions and sanctions for violating the code of ethics, as intended by Article 29 paragraph 1 of the Law on Police, and legal provisions regarding safeguarding found narcotics items as evidence, must be confiscated by investigators as intended in Article 7 paragraph (2) no later than 1 x 24 hours must be handed over to the Evidence Management Officer, as well as the legal considerations of the Panel of Judges in cases of Police Members resulting from selling found narcotics to dealer in Decision Number: 316/Pid.Sus/2021/PN-Tjb, taking into account the Defendant's personality as a law enforcer who should be at the forefront in eradicating narcotics trafficking, but based on the legal facts at trial the Defendant had abused the authority and mandate of the State that belonged to him as a member of the National Police, the Panel of Judges' view was that the Defendant was involved in illegal narcotics trafficking, and sentenced the Defendant to the death penalty.

Keywords: Police, narcotics, dealers

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Resort Tanjungbalai Akibat Menjual Narkotika Barang temuan Kepada Bandar (Studi Putusan Nomor:316/Pid.Sus/2021/PN-Tjb)*”.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.H Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Bapak Assoc Prof. Dr. Adi Mansar, S.H. M.Hum, selaku Pembimbing I yang juga telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini
5. Bapak Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini;
6. Kepada Keluarga saya dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, dan semangat sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, 2024

IMAN TEGUH PRASETYO
NPM: 2120010082

DAFTAR ISI

Abstark	
Kata Pengantar.....	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian	12
1. Landasan Teori Penelitian.....	12
2. Kerangka Konsepsi.	46
G. Metode Penelitian.....	48
1. Spesifikasi Penelitian.	48
2. Metode Pendekatan.....	49
3. Alat Pengumpul Data.	49
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.	50
5. Analisis Data.	51
BAB II KETENTUAN HUKUM TENTANG PENGAMANAN BARANG TEMUAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA	52
A. Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika	52
B. Tata Cara Pengelolaan Barang Temuan Narkotika.....	55
1. Barang Sitaan Narkotika	57
2. Penyitaan dan Penyegelan Narkotika.....	61
3. Penyisihan dan Pengujian Narkotika	63
4. Penyimpanan Barang Sitaan Narkotika	66
5. Pengamanan dan Pengawasan Barang Sitaan Narkotika	67
6. Penyerahan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika.....	68

BAB III PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI AKIBAT MENJUAL BARANG TEMUAN NARKOTIKA KEPADA BANDAR NARKOBA	71
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia.....	71
1. Fungsi Kepolisian Dalam Negara	72
2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian	73
3. Kewenanagn Polri Dalam Penegakan Hukum Peredaran Narkotika	77
4. Susunan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera utara.....	81
B. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Karena Menjual Narkotika	82
1. Kode Etik Profesi Kepolisian.....	83
1.1. Etika Kenegaraan	86
1.2. Etika Kelembagaan	88
1.3. Etika Kemasyarakatan.....	92
1.4. Etika Kepribadian	95
2. Pelaksanaan Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Oknum Kepolisian yang Mengedarkan Narkotika.....	96
2.1. Proses Penyidikan	97
2.2. Proses Penuntutan	100
2.3. Proses Persidangan.....	102
C. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Karena Menggelapkan Barang Bukti Narkotika.....	104
1. Pembahasan Umum Tentang Tidak Pidana Narkotika	104
2. Unsur-unsur Dalam Tindak Pidana Narkotika.....	112
3. Ketentuan Pidana Anggota Polri yang Mengedar Narkotika.....	117

BAB IV	PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM KASUS ANGGOTA POLRI AKIBAT MENJUAL BARANG TEMUAN NARKOTIKA KEPADA BANDAR DALAM PUTUSAN NO: 316 / PID. SUS / 2021 / PN-TJB.....	125
	A. Analisis Kasus Penggelapan Barang Temuan	
	Narkotika Oleh Oknum Anggota Polri	125
	1. Posisi Kasus Oknum Anggota Polri Dalam Penggelapan Barang Temuan Narkotika	125
	2. Daftar Perkara Para Oknum Anggota Polri Terkait Penggelapan Barang Temuan Narkotika.....	130
	B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Penggelapan Temuan Barang Narkotika Oleh Oknum Anggota Polri.....	132
	1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	134
	1.1. Unsur Setiap Orang	135
	1.2. Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum	136
	1.3. Unsur Orang yang melakukan.....	142
	2. Amar Putusan Hukum Majelis Hakim	143
BAB V	PENUTUP	149
	A. Kesimpulan.....	149
	B. Saran	150
	DAFTAR PUSTAKA	151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena peredaran narkotika semakin marak di Indonesia bahkan sudah sangat mengkhawatirkan, karena narkotika dapat merusak dan menghancurkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹ Peredaran gelap narkotika² di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan, peredaran narkotika tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai pelosok-pelosok Desa. Indonesia merupakan Negara transit atau lalu lintas perdagangan gelap Narkotika karena letak geografis Negara Indonesia yang sangat strategis, telah menjadikan Negara Indonesia sebagai tempat bagi para gembong Narkotika untuk menyuplai obat-obatan terlarang beredar dengan mudah.

Akibat dari peredaran dan penyalahguna narkotika tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban, melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan merupakan suatu bencana yang berkepanjangan kepada seluruh umat manusia di dunia.³ Maka dari itu dalam upaya pemberantasan

¹ Gunawan Marthin Panjaitan dan Alpi Sahari, “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Kepada Anak Dibawah Umur Yang Dimanfaatkan Oleh Bandar Narkotika Sebagai Kurir Narkotika” Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol.01 No.01, Desember 2022, hlm: 66;

² Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Mendefinisikan terkait Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

³ Badan Narkotika Nasional, “Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda” www.bnn.co.id, di akses pada Tanggal 10 Juli 2023;

narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai *leading sektor* pada penyelenggaraan fungsi Kepolisian yakni pelayan masyarakat, pelindung masyarakat, pengayom masyarakat, dan penegakan hukum.

Ironinya ditengah-tengah upaya pemberantasan narkotika, ternyata masih ada oknum penegak hukum yang tidak mendukung upaya pemberantasan narkotika, sebagaimana yang dahulu pernah terjadi di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara, yakni sebanyak 11 (sebelas) oknum penegak hukum, Perwira dan Bintara Polisi di Polres Tanjungbalai, Sumatera Utara, terlibat penjualan kembali sabu hasil tangkapan, selain oknum penegak hukum, kasus tersebut juga melibatkan tiga gembong narkotika.⁴

Terbongkarnya kasus narkotika yang melibatkan 11 Perwira sampai Bintara Polres Tanjungbalai tersebut bermula pada tanggal 19 Mei 2021, pada saat itu berawal ditemukan satu unit Kapal Kayu yang di dalamnya terdapat 76 bungkus Narkoba jenis sabu, dimana satu bungkusnya seberat 1 kg.⁵ pada saat itu oknum anggota Polres Tanjungbalai berinisial “KN”, bersama rekanya “SN”, dan “AD” yang merupakan petugas Polairud melakukan pengamanan, atas temuan 76 bungkus Narkoba jenis sabu, “KN” melaporkan kepada “TS” selaku Kasat Polairud. Kemudian akibat laporan tersebut, “TS” memerintahkan “J”, dan “HJE” untuk berangkat menuju lokasi, kemudian barang bukti dibawa menuju ke Kantor Polair Tanjungbalai.

⁴ <https://regional.kompas.com/read/2021/10/01/202242978/11-polisi-berpangkat-bintara-hingga-perwira-kompak-jual-belasan-kg-sabu>;

⁵ <https://regional.kompas.com//11-polisi-terlibat-jaringan-narkoba-polda-sumut-amankan-ratusan-kg-sabu>;

Di perjalanan oknum “THO” yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungbalai memindahkan 13 bungkus sabu ke dalam satu buah goni, kemudian “THO” menyuruh “H” menyimpan sabu tersebut di lemari penyimpanan minyak kapal. “THO” bersama “KH”, dan “SN” sepakat untuk menyisihkan 6 Kilogram sabu untuk dijual, selanjutnya “THO” menghubungi Kanit Narkoba Polres Tanjungbalai, “WY” dengan kesepakatan akan dijual sebagai uang rusa dan disimpannya, kemudian dari 6 kilogram sabu tersebut dibayar oleh seorang tersangka Tele (DPO) dengan harga Rp 250 juta dan dibayarkan ke “WY”.

Selanjutnya 5 kilogram sabu lainnya dijual oleh “WY” Kanit Narkoba Polres Tanjungbalai kepada Boyot dengan harga Rp 1 miliar, sementara, dari 76 kilogram sabu yang ditemukan, hanya dilaporkan 57 kilogram kepada Kasat Polair Tanjungbalai. Dan sementara itu 13 kilogram lainnya yang diambil “THO” dijual kepada tersangka Sawaluddin, Adi Iswanto, Iswanto Tanjung, masing-masing 1 kilogram dengan harga Rp 550 juta. akibat perbuatan para oknum penegak hukum tersebut yang diantaranya 11 Perwira sampai Bintara Polres Tanjungbalai tersebut disangkakan dengan Pasal 114 ayat (2) subsidair Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat(1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kesebelas oknum penegak hukum tersebut telah diadili di Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan Register Putusan Nomor:317/Pid.Sus/2021/PN-Tjb, Majelis Hakim menjatuhkan vonis mati terhadap tiga oknum Polisi dari Polres Tanjungbalai, Sumatera Utara (Sumut), Ketiganya yakni “WR”, “THO”, dan

“AS” terbukti bersalah menjual barang bukti Narkotika jenis sabu kepada pengedar dengan kesepakatan Rp.1 miliar.⁶

Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Salomo Ginting di Pengadilan Negeri Tanjungbalai, pada hari Kamis 10 Februari 2022,⁷ Terdakwa “THO”, “WR” dan “AS” dinyatakan bersalah melanggar Dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 137 huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Ketiga Pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dalam persidangan Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana mati terhadap dua Terdakwa lainnya yakni Hasanul Arifin dan Supandi yang merupakan anak buah kapal pembawa sabu, keduanya dinyatakan terbukti bersalah melanggar Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjungbalai menuntut “THO” dan “WR” dengan pidana mati, sedangkan Terdakwa “AS” dituntut pidana penjara seumur hidup, kemudian terdakwa Hasanul Arifin, Supandi dituntut dengan pidana mati.

Pada tahun 2022 Mabes Polri telah tegas menyatakan tidak akan melindungi Anggota Kepolisian yang terjerat dalam penyalahgunaan, dan peredaran Narkotika, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Dedi Prasetyo mengingatkan Instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang akan

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/3-polisi-di-sumut-divonis-mati-akibat-jual-barbuk-sabu-ke-bandar-rp1-m>.

⁷ *Ibid*

menyikat siapapun anggota Polri yang coba-coba dengan barang-barang haram tersebut.⁸

Untuk mewujudkan perlawanan terhadap peredaran Narkotika Polri telah mereduksi beberapa kebijakan dan program dalam kerangka mendukung keberhasilan pembangunan Nasional melalui transformasi Polri PRESISI yang merupakan abreviasi dari Prediktif, reesponsibilitas dan transparansi berkeadilan. Konsep tersebut merupakan fase lebih lanjut dari Polri ProMoTer yang telah digunakan pada priode sebelumnya dengan pendekatan pemolisian berorientasi masalah (*problem oriented policing*).⁹ Kepemimpinan PRESISI menekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (*predictive policing*) agar Polri mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin.¹⁰ Kata reesponsibilitas dan transparansi berkeadilan menyertai pendekatan pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap insan Bhayangkara mampu melaksanakan tugas Polri secara cepat, tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggungjawab dan berkeadilan.¹¹

Adapun transformasi Polri PRESISI sebagai tindak lanjut dari Polri ProMoTer sebagai berikut:

- 1) Profesional: Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta

⁸<https://news.republika.co.id/instruksi-kapolri-tak-ada-toleransi-untuk-anggota-terlibat-narkoba>

⁹ Rinaldo, Triono Eddy, 2022, "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)" Legalitas: Jurnal Hukum, Volume: 14, No: 1, Juni, hlm:44;

¹⁰ *Ibid*;

¹¹ *Ibid*;

- melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya;
- 2) Modern: Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almatasus dan Alpakam yang makin modern;
 - 3) Terpercaya: Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.¹²

Maka dari itu penegakkan hukum oleh Kepolisian idealnya sebagai mobilisator dalam mengimplementasikan peran dan fungsinya dengan *indicator* yakni sepatunya memiliki kepandaian (*intelligen*), mempunyai akal sehat (*common sense*), menghargai warga (*courtesy*), keramahan (*friendliness*) dan kesabaran (*patience*).¹³ Perkembangan lingkungan *strategic* perubahan paradigma Polri terjadi dari “*Crime Fighter*“ dan “*Law Enforcement*” menjadi “*Crime Prevention*“ dan “*Conflict Manajement*”.¹⁴ hal tersebut yang mendasari perlunya pengaplikasian pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar permasalahan sebagai kerangka dasar dari *community policing* berbasis *community oriented policing service*.¹⁵

Akan tetapi peredaran narkoba tidak kunjung habis, terus bertumbuhan padahal upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Diresnarkoba Polda Sumut sudah cukup maksimal, peredaran narkoba dinilai tidak akan bisa sepenuhnya diberantas, melawan

¹² Listyo Sigit Prabowo, 2021 “*Transformasi Menuju Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan)*” Makalah Dalam Uji Kelayakan dan Kepatan Calon Kapolri dihadapan Komisi III DPR RI, , hlm:2;

¹³ Junaidi Pardede, Alpi Sahari, 2022, “*Pendekatan Pemolisian Proaktif (Proactive Policing) Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba (Studi di Polrestabes Medan)*” Legalitas: Jurnal Hukum, Volume: 14, No: 2, hlm: 235;

¹⁴ *Ibid*;

¹⁵ *Ibid*;

narkoba ibarat perang dunia ketiga, hal tersebut dinilai wajar, mengingat masalah narkoba merupakan masalah sosial nomor satu di dunia.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin menganalisis berkenaan dengan ketentuan hukum terhadap anggota Polri akibat menjual barang temuan narkotika kepada bandar, dan juga menganalisis berkenaan penerapan hukum terhadap anggota Polri akibat menjual barang temuan narkotika kepada bandar, serta menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kasus anggota Polri akibat menjual barang temuan narkotika kepada bandar dalam Putusan Nomor:317/Pid.Sus/2021/PN-Tjb.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulisan ingin mengangkat masalah yang berkaitan dengan penegakkan hukum pidana terhadap Anggota Polri akibat menjual barang temuan Narkotika kepada bandar, dengan Judul *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Akibat Menjual Barang Temuan Narkotika Kepada Bandar (Studi Putusan Nomor:316/Pid.Sus/2021/PN-Tjb)”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang pengamanan barang temuan narkotika sebagai barang bukti tindak pidana?
2. Bagaimana penegakkan hukum terhadap Anggota Polri akibat menjual barang temuan narkotika kepada bandar narkoba?
3. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam kasus Anggota Polri akibat menjual barang temuan narkotika kepada bandar narkoba dalam Putusan Nomor:316/Pid.Sus/2021/PN-Tjb?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis ketentuan hukum tentang pengamanan barang temuan narkotika sebagai barang bukti tindak pidana;
2. Untuk menganalisis penegakkan hukum terhadap anggota polri akibat menjual barang temuan narkotika kepada bandar narkoba;
3. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam kasus anggota polri akibat menjual barang temuan narkotika kepada bandar narkoba dalam Putusan Nomor:316/Pid.Sus/2021/PN-Tjb.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan penegakkan hukum pidana terhadap anggota polri akibat menjual barang temuan narkotika kepada bandar;

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan dengan "*Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Anggota Polri Akibat Menjual Barang Temuan Narkotika Kepada Bandar*", selain itu penelitian ini juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara Medan sehingga dapat menambah wawasan bagi yang mempunyai minat mengambil judul terkait yang penulis teliti.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepastakaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan "*Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Anggota Polri Akibat Menjual Barang Temuan Narkotika Kepada Bandar (Studi Putusan Nomor:316/Pid.Sus/2021/PN-Tjb)*", belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan "*Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Anggota Polri Akibat Menjual Barang Temuan Narkotika Kepada Bandar (Studi Putusan Nomor:316/Pid.Sus/2021/PN-Tjb)*". antara lain:

- 1) Aspar Amien dengan judul penelitian "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus Putusan No.1811/Pid.B/2013/PN.MKS)*"¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana Penyalagunaan Narkotika yang di Lakukan oleh Aparat Kepolisian di

¹⁶ Aspar Amien, 2016 "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus Putusan No.1811/Pid.B/2013/PN.MKS)*" Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar;

Kota Makassar dalam putusan No. 1811/Pid.B/2013/PN.MKS dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan No. 1811/Pid.B/2013/PN.MKS. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang relevan dengan masalah dalam skripsi ini yakni Pengadilan Negeri Makassar dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh secara langsung di lapangan atau dengan teknik tanya jawab (wawancara) terhadap narasumber di kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tersebut. Sedangkan teknik pengumpulan data Sekunder diperoleh dari membaca dan menelaah beberapa literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung dan yang berhubungan dengan materi yang akan dikemukakan dalam skripsi. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisa secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah bahwa 1). Penerapan Hukum Pidana Materil oleh Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Aparat Kepolisian di Kota Makassar dalam putusan No.1811/Pid.B/2013/PN.MKS telah tepat, karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari syarat pembedaan atau telah memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2). Pertimbangan Hukum Hakim terhadap tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Aparat

Kepolisian di Kota Makassar dalam menjatuhkan pidana telah tepat karena Hakim dalam perkara No.1811/Pid.B/2013/PN.MKS menjatuhkan pidana berdasarkan pasal 184 KUHP merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

- 2) Rusdi, dengan Judul penelitian *“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika oleh Oknum Anggota Kepolisian RI (Studi Kasus Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare)”*.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI dalam Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Parepare dan Kantor Kepolisian RI Daerah Sulawesi Selatan dengan menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan (field research). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil bahwa pertanggungjawaban pidana pengedar narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI dalam putusan Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare dijatuhkan kepada terdakwa atas nama Ahmad Fadly alias Fadly Bin Muh. Radit dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

¹⁷ Rusdi, 2017 *“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika oleh Oknum Anggota Kepolisian RI (Studi Kasus Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare)”*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar;

dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, serta dikenai sanksi administratif dari instansi Kepolisian RI. Adapun pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI dalam putusan Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare telah tepat memutus terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkoba Golongan I bukan Tanaman”. Namun sanksi pidana seharusnya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah seorang anggota POLRI yang seharusnya mengayomi masyarakat dan perbuatannya dapat merugikan orang lain, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman yang setimpal.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait “*Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Anggota Polri Akibat Menjual Barang Temuan Narkoba Kepada Bandar (Studi Putusan Nomor:316/Pid.Sus/2021/PN-Tjb)*” adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian

1. Landasan Teori Penelitian

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena

landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.¹⁸ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.¹⁹

Landasan teori juga merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.²⁰

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:²¹

¹⁸ I Made Wiratha, 2006, "*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*" Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm: 23;

¹⁹ M. Solly Lubis, 2012, "*Filsafat Ilmu dan Penelitian*" Softmedia, Medan, hlm: 30

²⁰ *Ibid.*, hlm: 80;

²¹ Soerjono Soekamto, 1990, "*Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*" Ind Hill Co, Jakarta, hlm. 67;

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupu dalam penguji-pengujiannya praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek teluahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.²²

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri”.²³

²² Benard Arief Sidharta, 2009, “*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*” Mandar Maju, Bandung, hlm: 122;

²³ W. Friedman, 1996, “*Teori dan Filsafat Umum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm: 2

Menurut Soerjono Soekamto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.²⁴ Teori merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.

Menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang terdiri dari teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana, Teori-teori ini dirasakan cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian, yaitu:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dirasa tepat digunakan menjadi pisau analisis dalam penelitian yang membahas tentang penegakkan hukum pidana terhadap anggota Polri akibat menjual barang temuan narkoba kepada bandar, agar dapat menjawab terkait dengan bagaimana ketentuan hukum terhadap anggota Polri akibat menjual barang temuan narkoba kepada bandar. Maka dari itu jika memperhatikan teori kepastian hukum yang digagas oleh pakar hukum Indonesia, Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna yaitu:

- 1) Sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
- 2) berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang

²⁴ Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, hlm: 6;

lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.²⁵

Memperhatikan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Peter Marzuki di atas beliau menerjemahkan makna dari kepastian hukum ada dua hal yang pada intinya sebagai aturan umum dan berupa keamanan hukum untuk setiap orang. Dalam hal kaitanya dengan penelitian ini penulis berpandangan apa yang dikemukakan dalam hal teori kepastian hukum tersebut tepat digunakan sebagai pisau analisis gara dapat menjawab bagaimana ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar.

Peter Marzuki menjelaskan Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.²⁶ Maka terkait dengan salah satu dari pembahasan di dalam penelitian ini yakni untuk menjawab berkenaan bagaimana ketentuan hukum terhadap anggota Polri akibat menjual barang temuan narkoba kepada bandar, akan menghasilkan sebuah hasil penelitian yang menjawab ketentuan hukum terhadap anggota Polri akibat menjual barang temuan narkoba kepada bandar.

Gustav Radbruch menjelaskan dalam hal teori kepastian hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dalam hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigheit*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, "*Pengantar Ilmu Hukum*" Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm: 137;

²⁶ *Ibid*

filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai *utility* atau nilai guna.²⁷

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.²⁸

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa

²⁷ Satjipto Rahardjo, 2012, "*Ilmu Hukum*" Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm: 19;

²⁸ *Ibid*

²⁹ Achmad Ali, 2002, "*Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*" Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83;

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³¹

Pembahasan terkait kepastian hukum juga diatur di dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Kepastian hukum juga ada tertuang di dalam setiap perundang-undangan karena kepastian merupakan suatu bentuk penelitian normatif. Dalam asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan yang dimaksud dibuat serta diundangkan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan

³⁰ Riduan Syahrani, 1999 “*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*” Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm: 23;

³¹ Cst Kansil, 2009, “*Kamus Istilah Hukum*” Jakarta, hlm: 385;

nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan itu dapat menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu orang terhadap orang yang lainnya.³²

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.³³

Maka dari pemaparan dan penjelasan teori dari asas kepastian hukum diatas adanya asas tersebut maka segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjamin karena orang akan tahu mana yang dapat dan tidak dapat dilakukan³⁴ sehingga teori kepastian hukum sangat tepat digunakan dalam penulisan ini terkait dengan penegakkan hukum pidana terhadap anggota polri

³² Peter Mahmud Marzuki, 2008, "*Pengantar Ilmu Hukum*" Kencana, Jakarta, hlm: 158;

³³ *Op Cit* Cst Kansil, hlm 385

³⁴ *Op Cit* Peter Mahmud Marzuki, hlm: 136;

akibat menjual barang temuan narkoba kepada bandar, dengan maksud menganalisis bagaimana ketentuan hukum terhadap anggota Polri akibat menjual barang temuan narkoba kepada bandar.

b. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakkan hukum dirasa tepat digunakan menjadi pisau analisis dalam penelitian yang membahas tentang penegakkan hukum pidana terhadap anggota Polri akibat menjual barang temuan narkoba kepada bandar, agar dapat menjawab terkait dengan bagaimana penerapan hukum terhadap anggota Polri akibat menjual barang temuan narkoba kepada bandar. Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁵

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali

³⁵ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, "*Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*" Refika Editama, Bandung, hlm: 87;

dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³⁶

Menurut Moeljatno, menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan yaitu:³⁷

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto Pengertian penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁸

³⁶ Harun M.Husen, 1990, "Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia" Rineka Cipta, Jakarta hlm: 58;

³⁷ Moeljatno, 1993 "Asas-asas Hukum Pidana" Putra Harsa, Surabaya, hlm:23;

³⁸ Soerjono Soekanto, 2004 "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" Rajawali Press, Jakarta, hlm: 3;

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:³⁹

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan

³⁹ Shant Dellyana, 1988 “*Konsep Penegakan Huku*” Liberty Yogyakarta, hlm: 32

dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Dari uraian dapat dipahami penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan

adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu:⁴⁰

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, 1999, "*Mengenal Huku*" Liberty, Yogyakarta, hlm: 145;

umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Para penegak hukum merupakan sebagai substansi hukum (*legal Substance*) dalam menjalankan suatu undang-undang atau norma (*legal structure*) yang ada, dan dalam menjalankan undang-undang para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam suatu sistem hukum yang berlaku.

Maka dari pemaparan dan penjelasan teori penegakkan hukum diatas adanya asas tersebut maka segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjamin karena orang akan tahu mana yang dapat dan tidak dapat dilakukan⁴¹ sehingga teori penegakan hukum sangat tepat digunakan dalam penulisan ini terkait dengan penegakkan hukum pidana terhadap anggota polri akibat menjual barang temuan narkotika kepada bandar, dengan maksud menganalisis bagaimana penerapan hukum terhadap anggota Polri akibat menjual barang temuan narkotika kepada bandar.

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, "*Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*" Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm: 136;

sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁴²

Pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴³

Berdasarkan pengertian sebagaimana yang telah dikemukakan oleh ahli tersebut diatas, maka penulis pahami bahwa tindak pidana atau delik merupakan suatu perbuatan baik disengaja maupun tidak sengaja, memenuhi unsur-unsur yang dilarang dan diancam hukuman pidana oleh undang-undang, dan harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas

⁴² Sutan Remy Sjahdeini, 2006 “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*” Grafiti Pers, Jakarta, hlm: 25;

⁴³ Moeljatno, 2002 “*Asas-asas Hukum Pidana*” Rineka Cipta, Jakarta, hlm: 23;

(*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada.⁴⁴

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁴⁵

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai tiada pidana tanpa kesalahan.⁴⁶

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Chairul Huda, yang mengemukakan bahwa:

⁴⁴ Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁵ Moeljatno, *Op. Cit.*

⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 25;

pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁴⁷

Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali, mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.⁴⁸

Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut, ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat dipahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas

⁴⁷ Chairul Huda, 2006 “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*” Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm: 23;

⁴⁸ Makhrus Ali, 2008 “*Kejahatan Korporasi*” Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, hlm: 41;

paling penting sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:⁴⁹

- a) Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 130;

yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

- c) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Maka dari pemaparan dan penjelasan teori pertanggungjawaban pidana diatas sangat tepat digunakan dalam penulisan ini terkait dengan penegakkan hukum pidana terhadap anggota polri akibat menjual barang temuan narkotika kepada bandar, dengan maksud menganalisis bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kasus anggota Polri akibat menjual barang temuan narkotika kepada bandar dalam Putusan Nomor:316/Pid.Sus/2021/PN-Tjb.

c. Teori Keadilan

Teori keadilan dirasa tepat digunakan menjadi pisau analisis dalam penelitian yang membahas tentang bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kasus anggota Polri akibat menjual barang temuan narkotika kepada bandar dalam Putusan Nomor:316/Pid.Sus/2021/PN-Tjb.

John Rawls dalam buku *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan,

kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi.

Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:⁵⁰

- a) Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak;
- b) Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Pendapat John Rawls bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.⁵¹

Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.⁵²

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi

⁵⁰ Damanhuri Fattah, 2013 “*Teori Keadilan Menurut John Rawls*”, Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 Juli-Desember, hlm: 32;

⁵¹ *Ibid*: hlm: 33

⁵² Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit* hlm: 27;

pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁵³

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum, dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentative. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah. Maka dalam menciptakan keadilan prinsip utama yang digunakan adalah John Rawls:⁵⁴

a) Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap

⁵³ John Rawls. 1973. *A Theory of Justice*, London : Oxford University Press, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm: 69;

⁵⁴ Damanhuri Fattah, *Op Cit*, hlm:34;

menguntungkan semua pihak;

- b) Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.

Pernyataan pertama dari dua prinsip tersebut berbunyi “setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang”⁵⁵ dan prinsip kedua John Rawls menyatakan ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga, dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang”.⁵⁶ Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua.

Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Secara keseluruhan berarti ada tiga prinsip untuk mencari keadilan yaitu:

- a) Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas;
- b) Perbedaan;
- c) Persamaan yang adil atas kesempatan.

Prinsip pertama yang digunakan adalah hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian kepentingan umum. Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan. Maka harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan

⁵⁵ *Ibid*, hlm: 51;

⁵⁶ *Ibid*;

ini. Namun realitas masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah. Apabila sudah ada persamaan derajat, maka semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama.⁵⁷

Konsep keadilan belum terkonstruksi secara definitif yang dapat dijadikan pegangan secara universal bagi *scientist*, disebabkan karena keadilan menjangkau area yang sangat luas. Di samping itu, setiap mengkonsepsikan keadilan sesuai paradigma disiplin ilmu yang digeluti, bahkan sampai kepada sampel yang dijadikan pondasi bangunan teori keadilannya juga berbeda-beda, sehingga dewasa ini muncul varian-varian yang lebih spesifik seperti keadilan Tuhan (*theology*), keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan transisional, keadilan antar generasi, keadilan individu, keadilan sosial, dan sederetan konsep keadilan lainnya yang terdefinisikan sesuai disiplin ilmu penstudi. Di antara penstudi ilmu yang berhasil mengkonstruksi konsep keadilan adalah John Rawls. Selaku pakar filsafat politik, ia membangun teori keadilan sosial (*social justice*) di atas struktur dasar masyarakat (keluarga) sebagai sampel pondasi bangunan teori keadilannya. Sampel bangunan teori keadilan sosial John Rawls inilah yang akan dianalisis secara kritis dari sudut pandang filsafat epistemologi hukum.

⁵⁷ *Ibid*;

1.1. Keadilan dalam arti umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil yaitu:⁵⁸

- a) Jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
- b) kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai

⁵⁸ Euis Amalia, 2009 “*Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*” RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm: 115-116;

kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.⁵⁹

Maka dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan social terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum

⁵⁹ Aristoteles, "*Nicomachean Ethics*" translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachean.html>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2021;

1.2. Keadilan dalam arti khusus

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dus ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.⁶⁰

Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman. Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan.

Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengizinkan orang yang dilukai untuk melukai balik Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf

⁶⁰ Euis Amalia, Op. Cit, hlm: 117;

proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil.

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya.⁶¹

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil. Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.⁶²

2) Teori Keadilan Aristoteles

⁶¹ Umar Chapra, 2001 *"Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam"* Gema Insani, Jakarta: hlm 57;

⁶² Aristoteles *Loc. Cit;*

Secara etimologi arti keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang,⁶³ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa secara terminologi keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih. melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam buku *Nicomachean Ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khusus, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁶⁴ Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua

⁶³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001 “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Jakarta: Balai Pustaka, hlm:517;

⁶⁴ Carl Joachim Friedrich. 2004, “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*” Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm: 24;

warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua yakni keadilan universal dan keadilan partikular. Keadilan universal berkenaan dengan kebaikan umum. Keadilan universal adalah keutamaan warga *polis* untuk memenuhi kewajiban pada *polis* untuk kebaikan bersama. Keadilan partikular mengarahkan pada kebaikan antar sesama. Aristoteles membagi keadilan ini menjadi tiga, yakni keadilan *distributif*, *korektif* dan *komutatif*. Keadilan *distributif* memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak individu secara proporsional atau dengan kata lain setara. Keadilan *korektif* mengoreksi transaksi yang sedang terjadi. Keadilan *komutatif* memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan haknya.

Bagi Aristoteles keadilan merupakan keutamaan yang sempurna. Di dalam keadilan segala keutamaan ditemukan sepenuhnya. Keadilan dianggap lebih baik dari keutamaan yang lain karena dilakukan demi kebaikan hidup banyak orang. Konteks keadilan Aristoteles adalah di dalam suatu *polis*. Dalam keadilan politik Aristoteles menampilkan otoritas yang berwajib. Otoritas ini harus ditaati oleh setiap warga *polis* guna mencapai kebaikan bersama.

Pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan

distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidak setaraandisebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apayang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi Masyarakat.⁶⁵

Keadilan korektif disi lain berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah, jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.⁶⁶

Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.

⁶⁵ *Ibid* hlm: 25;

⁶⁶ *Ibid*;

Aristoteles dalam membangun argumentasinya menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.⁶⁷

Dalam menegakkan teori keadilan di dalam praktek peneggakan hukumnya tentu tidak bisa terlepas dari bagaimana pelaksanaan suatu sistem hukum untuk mencapai keadilan tersebut. Maka jika merujuk dalam teori sistem hukum dapat menggunakan pendapat Hans Kelsen tentang Sistem hukum, mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.⁶⁸

Hans Kelsen menekankan bahwasuatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.⁶⁹ Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem

⁶⁷ *Ibid* hlm: 26;

⁶⁸ Hans Kelsen. 2008. "*Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*" NusaMedia, , Bandung, hlm: 159;

⁶⁹ *Ibid*, hlm: 161

norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus.

Sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.⁷⁰ Pandangan Hans Kelsen dapat disederhanakan bahwa sistem norma disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara, baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.⁷¹

Pandangan Hans Kelsen mengenai sistem hukum tersebut diatas ada benarnya, namun tentunya tidak mencakup secara menyeluruh dari apa yang dimaksud dalam sistem hukum itu sendiri. Apakah hukum hanya terbatas dalam produk yang dibuat atau dibentuk baik oleh Parlemen, kebiasaan atau putusan pengadilan, lalu bagaimana dengan Kejaksaan, kepolisian dan pengacara bukankah mereka juga bagian dari penegak hukum, Lantas dimana posisi masyarakat sebagai pelaksana perintah norma dengan nilai-nilai dan harapan ataskondisi personal atau kelompok didalam kehidupan sosialnya.

Tentu semua itu merupakan komponen-komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, ketika bagian-bagian tidak berjalan dengan maksimal, maka kita berbicara mengenai efektivitas. Penerapan norma hukum dalam sistem hukum

⁷⁰ *Ibid* hlm:165

⁷¹ *Ibid*;

berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, sehingga persoalan efektivitas hukum yang juga memiliki keterkaitan tidak diulas karena terlalu melebar dan terlalu luas. Sistem hukum menurut Lawrence Friedman.

Teori sistem hukum (*legal sistem theory*) yang diterangkan menurut Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *The Legal Sistem : A Social Science Perspective* (Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial) dikatakannya dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen yaitu:⁷²

- a) Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal;
- b) Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat;
- c) Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.⁷³

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan

⁷² Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: "To begin with, the legal sytem has the structure of a legal sistem consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal sistem...a kind of still photograph, with freezes the action."

⁷³ Lawrence M. Friedman, 2009 "*Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The LegalSistem ; A Social Science Perspective)*" Bandung: Nusa Media, hlm:33;

lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.⁷⁴

Input berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang dianggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid*, hlm: 13

⁷⁵ *Ibid*

Setiap komponen adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan, salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut. Suatu sistem hukum tentunya bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi, segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.⁷⁶

2. Kerangka Konsep

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.⁷⁷ Bagian landasan konseptual ini, akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini. Konsep adalah merupakan bagian yang penting dari rumusan teori.

Kegunaan konsep pada dasarnya dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Pengertian konsep sendiri diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang lazim disebut dengan definisi operasional.

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu juga

⁷⁶ *Ibid* hlm 14

⁷⁷ Sumadi Suryabrata, 1986 "*Metodelogi Penelitian*" Raja Grafindo Persada, Jakarta: hlm: 34;

dipergunakan untuk memberikan arah pada proses penelitian ini, dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel antara lain:

- 1) Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁷⁸
- 2) Anggota Polri atau disebut juga dengan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷⁹
- 3) Narkotika yang juga dikenal dengan istilah narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya yang merupakan bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan yang dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.⁸⁰
- 4) Bandar narkotika dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Dalam praktiknya, bandar narkotika itu antara lain: orang yang menjadi otak di balik penyelundupan narkotika, permufakatan kejahatan narkotika, dan sebagainya, secara sempit dapat

⁷⁸ Peter Mahmud, Marzuki, 2012, "*Pengantar Ilmu Hukum.*" Jakarta. Kencana Prenada., 2012, hlm: 15;

⁷⁹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁸⁰ <https://dinkes.mojokertokab.go.id/berita/hari-anti-narkoba-sedunia>

dikatakan bahwa pengedar Narkotika/Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Pengedar belum tentu berarti bandar narkotika.⁸¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan.

Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber atau

⁸¹
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar-/>

bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁸² Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁸³ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan analitis dan perundang-undangan.⁸⁴

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

- a. Data Primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Dalam hal ini adalah orang atau kelompok masyarakat maupun lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian yang terikat dengan kasus di teliti.

⁸² Ediwarman, 2012 "*Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*" Medan, hlm:29;

⁸³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit.* hlm:17;

⁸⁴ Jhonny Ibrahim, 2008 "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*," Bayu Media Publishing, Malang, hlm:300;

- b. Bahan hukum primer yaitu Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan yang berlaku pada setiap Instansi Penegak Hukum;
- c. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum;
- d. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa.⁸⁵ Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah melakukan dengan pengumpulan sumber data baik data primer dan data sekunder, prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum;

⁸⁵ Bambang Waluyo, *Op Cit*

- c) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁸⁶

⁸⁶ Lexy Moleong, 2002 "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm: 103;

BAB II

KETENTUAN HUKUM TENTANG PENGAMANAN BARANG TEMUAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA

A. Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika

Upaya dalam melakukan pembuktian oleh Penyidik dalam tindak pidana narkotika, maka harus memenuhi dua alat bukti sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan dalam proses tersebut diperoleh instrumen-instrumen yang diperlukan guna membuat terang suatu perkara, satu diantara instrumen-instrumen ialah benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah barang bukti.⁸⁷

Pengertian barang bukti terdapat pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, barang bukti ialah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁸⁸

⁸⁷ Yahya Harahap, 2015 "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*" Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 278;

⁸⁸ Pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Barang bukti juga dijelaskan sebagai barang atau benda yang berhubungan dengan kejahatan, barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang menjadi objek delik dan barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan.⁸⁹ Termasuk pula dalam kategori barang bukti, yaitu barang hasil kejahatan dan barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Barang bukti dalam proses pembuktian sejak dari pemeriksaan di penyidik diperoleh melalui penyitaan dan dengan barang bukti itu, penyidik akan berusaha untuk mencari hubungan atau pun korelasi antara barang bukti dengan tindak pidana yang terjadi yang sedang ditangani oleh penyidik.⁹⁰

KUHAP tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, akan tetapi jika memperhatikan sebagaimana Pasal 39 ayat

(1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penggunaan istilah benda di dalam Pasal 39 ayat 1 KUHAP merupakan suatu peristilah yang sama dengan kata barang bukti, jika memperhatikan isi Pasal 1 angka 17 juga ada menggunakan kata alat atau barang, dimana barang yang dimaksud di dalam ketentuan tersebut pada intinya merupakan barang yang akan

⁸⁹ AR. Sujono, Bony Daniel, 2001 "*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 171

⁹⁰ *Ibid*;

menjadi alat bukti sebagaimana dijelaskan, barang sitaan yang dimaksud ialah narkotika dan prekursor narkotika, atau yang diduga narkotika dan prekursor narkotika, atau yang mengandung narkotika dan prekursor narkotika termasuk alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dikenakan penyitaan dalam proses pemeriksaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁹¹

Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana, tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, namun dalam hal tindak pidana narkotika barang bukti yang merupakan kategori barang sitaan haruslah ada guna menjadi alat bukti di muka persidangan.

Bila memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti, maka Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

⁹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam Pasal 1 angka 17;

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian,⁹² hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, artinya diluar dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut tidak dibenarkan untuk alat bukti lain dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam tahap pembuktian. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Pengertiannya ialah bahwa alat bukti yang dapat diterima di pengadilan terbatas pada alat-alat bukti yang bersifat materiil, yaitu alat bukti yang dapat dilihat dan diraba.⁹³

B. Tata Cara Pengelolaan Barang Temuan Narkotika

Barang temuan sebagai barang bukti merupakan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang ditinggalkan atau ditemukan masyarakat atau penyidik karena tersangka belum tertangkap atau melarikan diri

⁹² Martiman Prodjohamidjojo, "*Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*" hlm. 19;

⁹³ AR. Sujono, Bony Daniel, *Op Cit*;

dan dilakukan penyitaan oleh penyidik.⁹⁴ Barang temuan diperoleh petugas Polri pada saat melakukan tindakan Kepolisian ataupun ditemukan masyarakat berupa benda dan/atau alat yang ada kaitannya dengan peristiwa pidana yang terjadi atau ditinggalkan tersangka karena melarikan diri atau tersangka belum tertangkap.

Barang temuan dapat dijadikan barang bukti setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik karena diduga:

- a) seluruh atau sebagian benda dan/atau alat diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana; dan
- c) mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.⁹⁵

Penyitaan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, kemudian barang bukti temuan yang telah disita penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib diserahkan kepada PPBB.⁹⁶

PPBB yang menerima penyerahan sebagaimana dimaksud di atas wajib melakukan pencatatan ke dalam buku register dan disimpan pada tempat penyimpanan barang bukti. Dalam hal barang bukti temuan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk

⁹⁴ Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

⁹⁵ Pasal 7 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

⁹⁶ PPBB ialah kepanjangan dari (Pejabat Pengelola Barang Bukti) adalah anggota Polri yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti;

disimpan, dapat diambil Tindakan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana.

Dalam hal barang bukti temuan berupa narkotika jenis tanaman, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib dimusnahkan sejak saat ditemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dan berkenaan dengan dengan barang temuan berkenaan dengan narkotika, maka harus juga memperhatikan ketentuan khusus di dalam UU Narkotika.

1. Barang Sitaan Narkotika

Penjelasan apa yang dimaksud dengan barang sitaan tidak ada di tuangkan di dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun penjelasan barang sitaan terkait dengan tindak pidana narkotika ada diterangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam Pasal 1 angka 17 Barang Sitaan adalah Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang

dikenakan penyitaan dalam proses pemeriksaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁹⁷

Dalam Pasal 39 KUHAP itu sendiri telah menggariskan prinsip hukum dalam memberi batasan tentang benda yang dapat dikenakan penyitaan, batasan tentang benda atau barang yang dapat disita menurut Pasal 39 KUHAP memuat:⁹⁸

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
- 6) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit, dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.

Barang sitaan atau benda sitaan sebagai pidana tambahan menurut Pasal 10 KUHP Jan Remmelink berpendapat bahwa benda sitaan mempunyai lingkup yang terbatas yakni hanya menyangkut pada harta benda atau kekayaan

⁹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam Pasal 1 angka 17

⁹⁸ Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

(*vermogenstraf*).⁹⁹ Bahkan dalam *Straftrecht* (Sr) turut diatur dalam Pasal 33 bahwa benda yang dapat disita diantaranya mencakup:

- a) Benda yang dimiliki oleh terpidana secara keseluruhan maupun sebagian yang dipergunakan sendiri atau diperolehnya dari perbuatan kejahatan;
- b) benda yang dipergunakan untuk kejahatan;
- c) benda dengan bantuan untuk perbuatan kejahatan;
- d) benda dengan bantuan untuk menghalangi penyidikan;
- e) benda yang akan digunakan untuk perbuatan kejahatan; dan
- f) hak atas kebendaan. Maka hal ini bisa terjadi peralihan kepemilikan dari personal ke negara.¹⁰⁰

Terkait dengan penyitaan barang bukti berkenaan tindak pidana narkoba defenisi barang sitaan juga dapat ditemukan dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor narkoba dan bahan Kimia Lainnya Secara Aman yang berbunyi: Barang Sitaan adalah Narkotika dan Prekursor narkoba atau yang diduga narkoba dan prekursor narkoba atau yang mengandung narkoba dan prekursor narkoba serta bahan kimia lainnya dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang disita oleh

⁹⁹ Jan Remmelink, 2003, "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia*" Gramedia. Jakarta, hlm: 499;

¹⁰⁰ *Ibid*;

penyidik.¹⁰¹ Dan di dalam Pasal 3 menerangkan Barang sitaan yang akan dimusnahkan adalah yang sesuai dengan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setempat dari tindak pidana peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.¹⁰²

Pengelolaan barang sitaan narkotika merupakan bagian yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam Kesatu Umum Pasal 13, Barang Sitaan dilakukan pengelolaan yang meliputi:

- 1) penyitaan dan penyegelan;
- 2) penyisihan dan pengujian;
- 3) penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan; dan penyerahan dan pemusnahan.

Barang sitaan narkotika yang telah ada dikuasi oleh penyidik BNN ataupun penyidik Kepolisian maka telah ada ketentuan langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh para penyidik terhadap barang sitaan narkotika tersebut, yang tertuang di dalam PP No. 40 Tahun 2013, yang meliputi pentitaan, penyegelan, penyisihan, pengujian di laboratorium, dan kemudian sampai pada tahap penyimpanan, pengamanan, seta pengawasan, hingga sampai pada tahap penyerahan untuk pemusnahan, sehingga rangkaian pengelolaan barang sitaan narkotika tersebut menjadi tanggungjawab bagi penyidik.

¹⁰¹ Pasal 2 Peraturan Kepala Badan narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor narkotika dan bahan Kimia;

¹⁰² Pasal 3 Peraturan Kepala Badan narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor narkotika dan bahan Kimia;

2. Penyitaan dan Penyegehan Narkotika

Penjelasan terkait penyitaan juga telah ada dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yang berbunyi: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan".¹⁰³

Tindakan penyitaan diatur di dalam undang-undang guna kepentingan berjalanya acara pidana namun tidak boleh dilakukan dengan semena-mena tetapi dengan cara-cara yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan "pembuktian" terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, oleh karena itu agar perkara lengkap dengan barang bukti penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan.

Penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang melakukan penyitaan Barang Sitaan melakukan penyisihan, pembungkusan, penyegehan dan membuat berita acara penyitaan dan penyegehan pada hari penyitaan dan penyegehan dilakukan.¹⁰⁴ Kegiatan penyitaan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan dan penyegehan.

¹⁰³ Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

¹⁰⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam Pasal 14 ayat 1;

Berita acara penyitaan dan penyegelan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:

- a) nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, berat atau butir Barang Sitaan;
- b) keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan dan penyegelan;
- c) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d) tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan 2 (dua) orang saksi.¹⁰⁵

Bekenaan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) PP No. 40 Tahun 2013, yang melakukan penyitaan wajib menyerahkan Barang Sitaan tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan berita acara penyerahan Barang Sitaan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah dilakukan penyisihan untuk kepentingan uji laboratorium.

Surat perintah penyitaan dan penyegelan, Berita Acara Penyitaan dan Penyegelan, Berita Acara Penyerahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (5) PP No. 40 Tahun 2013, ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan dilampiri surat perintah penyitaan dan penyegelan serta surat perintah penyerahan yang menjadi dasar penyerahan Narkotika dan Prekursor Narkotika.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam Pasal 14 ayat 3;

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Tanggal 20 November 2023;

3. Penyisihan dan Pengujian Narkotika

Barang sitaan disisihkan sebagian kecil untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu yang terakreditasi. Kemudian barang sitaan yang disisihkan dilakukan oleh penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu kemudian dilakukan pembungkusan, penyegelan, Pelabelan, serta dituangkan dalam berita acara.

Berita acara atas barang sitaan yang akan disisihkan sebagian kecil untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium maka sekurang-kurangnya memuat:

- a) nama, jenis, sifat, dan jumlah;
- b) keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyisihan;
- c) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d) tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penyisihan.¹⁰⁷

Barang Sitaan yang telah disisihkan untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium, dikirim oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Petugas Laboratorium untuk dilakukan Pengujian Sampel. Pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium dilaksanakan dengan cara mengambil bagian-bagian sampel yang dapat mewakili Barang Sitaan atau seluruh Barang Sitaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah kurang dari 20 buah/mL/mg, diambil 1/2 (satu per dua);

¹⁰⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam Pasal 15 ayat 3;

- b. untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah 20 buah/mL/mg sampai dengan 100 buah/mL/mg, diambil 10 buah/mL/mg;
- c. untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah lebih dari 100 buah/mL/mg, diambil dengan perhitungan \sqrt{n} ;
- d. merujuk pada metode sampling dari buku-buku statistik.¹⁰⁸

Maksud dari penyisihan narkotika yang disita kemudian diambil sampel untuk diuji di laboratorium guna kepentingan penelusuran asal Narkotika atau tanaman Narkotika yang disita, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan penyisihan sebagian kecil Narkotika atau tanaman Narkotika untuk dikirimkan ke negara lain yang diduga sebagai asal Narkotika atau tanaman Narkotika guna pengungkapan asal dan jaringan peredarannya.

Pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium dilaksanakan dengan cara mengambil bagian-bagian sampel yang dapat mewakili Barang Sitaan atau seluruh Barang Sitaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah kurang dari 20 buah/mL/mg, diambil 1/2 (satu per dua);
- b) untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah 20 buah/mL/mg sampai dengan 100 buah/mL/mg, diambil 10 buah/mL/mg;
- c) untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah lebih dari 100 buah/mL/mg, diambil dengan perhitungan \sqrt{n} .¹⁰⁹

Pengujian Sampel Barang Sitaan untuk pengujian laboratorium hanya dapat dilakukan oleh:

- a) laboratorium BNN;
- b) laboratorium Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c) laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan; atau

¹⁰⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam Pasal 15 ayat 5;

¹⁰⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam Pasal 16 ayat 2;

- d) laboratorium lain yang sudah terakreditasi dan yang ditetapkan oleh Menteri.¹¹⁰

Pengujian sampel barang sitaan narkotika di laboratorium sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) PP. No. 40 Tahun 2013, dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan Penyerahan dari penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai standar prosedur operasional atau metode Pengujian Sampel Barang Sitaan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala BNN, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan laboratorium tertentu yang sudah terakreditasi sesuai dengan kewenangannya. Pengujian Sampel sebagaimana, dibuatkan berita acara oleh petugas laboratorium terkait dan disampaikan kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah meminta Pengujian Sampel tersebut.

Dalam hal terdapat sisa hasil pengujian sampel di laboratorium, petugas laboratorium wajib melakukan pembungkusan, penyegelan, Pelabelan, dan dibuatkan berita acara yang untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal hasil pengujian sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) PP. No.40 Tahun 2013 ternyata bukan merupakan narkotika atau prekursor narkotika, maka petugas laboratorium wajib melakukan pembungkusan, penyegelan, Pelabelan kembali, dan dituangkan dalam berita acara serta mengembalikan sisa sampel tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik

¹¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam Pasal 17 ayat 1;

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah meminta Pengujian Sampel tersebut.

4. Penyimpanan Barang Sitaan Narkotika

Penyimpanan barang sitaan narkotika termasuk dalam kegiatan pengelolaan barang sitaan narkotika oleh Penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu wajib menyimpan Barang Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 di tempat yang khusus. Barang Sitaan yang disimpan sebagaimana dimaksud, pengamanannya dilakukan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai Barang Sitaan tersebut diserahkan atau dilimpahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri setempat.¹¹¹

Tempat penyimpanan barang sitaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) PP. No. 40 Tahun 2013. sekurang kurangnya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) lemari besi atau brankas untuk menyimpan yang memiliki kunci elektronik dan kode lemari besi yang diletakan di dalam ruangan dengan dinding tembok yang kuat, langit-langit dan jendela dilengkapi jeruji besi baja dan mempunyai satu pintu dengan sistem penguncian ganda atau yang setara dengan itu; dan
- b) terpisah dari Barang Sitaan lainnya.

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Tanggal 20 November 2023;

Tempat penyimpanan barang sitaan harus dipisahkan sesuai dengan bentuk fisik dan tingkat bahayanya, dengan ketentuan sebagai berikut:¹¹²

- a) berupa tanaman, disimpan dalam wadah yang tidak mudah rusak dan disegel;
- b) berupa cairan, berbentuk serbuk, atau padat disimpan dalam wadah yang memenuhi syarat farmakope dan disegel.

Dalam hal Barang Sitaan melebihi kapasitas ruang penyimpanan Barang Sitaan yang tersedia, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap melakukan penyimpanan di tempat lain dan melakukan Pengamanan, serta segera mengajukan permohonan Pemusnahan Barang Sitaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

5. Pengamanan dan Pengawasan Barang Sitaan Narkotika

Pengamanan dan pengawasan terhadap barang sitaan narkotika menjadi kewajiban dan tanggung jawab penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) PP. No. 40 Tahun 2013, sebelum menyerahkan kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan penyidik BNN dan atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum barang sitaan narkotika tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum. Kemudian oleh Penuntut Umum setelah menerima penyerahan barang sitaan narkotika dari penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹¹² Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalam Pasal 21 ayat 2;

Penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, PP. No. 40 Tahun 2013, wajib melakukan penghitungan secara periodik atau mingguan dan dilaporkan kepada atasan pejabat masing-masing.¹¹³ Pengamanan dan pengawasan barang sitaan narkotika sebagaimana dimaksud juga merupakan tanggung jawab pejabat yang ditunjuk.

Pelaksanaan Pengamanan dan pengawasan barang sitaan narkotika sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala BNN, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya.

6. Penyerahan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika

Penyerahan dan pemusnahan barang sitaan narkotika, merupakan bahagian dari pengelolaan barang sitaan narkotika, setelah melakukan penyitaan terhadap barang sitaan narkotika, maka dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberitahukan dan meminta penetapan status barang sitaan narkotika kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat.¹¹⁴ Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri setempat sebagaimana dimaksud, setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang sitaan narkotika dari penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, wajib menetapkan status barang sitaan untuk kepentingan yang meliputi:

¹¹³ Hasil wawancara dengan Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Tanggal 20 November 2023;

¹¹⁴ *Ibid*;

- a) pembuktian perkara;
- b) kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c) kepentingan pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- d) dimusnahkan.

Setelah penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menerima penetapan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat, dalam waktu paling lama 5 x 24 (lima kali dua puluh empat) jam, wajib melakukan penyerahan barang sitaan narkotika sesuai jumlah dalam penetapan tersebut.

Dalam hal terdapat sisa dari penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dan huruf c, PP. No. 40 Tahun 2013, kementerian atau Lembaga yang bersangkutan wajib melakukan Pemusnahan terhadap barang yang sudah daluwarsa.

PP. No. 40 Tahun 2013 menerangkan pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika wajib dilakukan oleh:

- a) penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat; dan
- b) Jaksa berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat melakukan pemusnahan barang sitaan narkotika berupa tanaman

narkotika tanpa melalui penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, termasuk sisa dari hasil pengujian sampel laboratorium, atau setelah digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, dan tidak digunakan lagi karena rusak atau sudah tidak memenuhi persyaratan.

BAB III

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI AKIBAT MENJUAL BARANG TEMUAN NARKOTIKA KEPADA BANDAR NARKOBA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat Negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*politeia*”.¹¹⁵

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh Masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹¹⁶ Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah.¹¹⁷

¹¹⁵ Warsito Hadi Utomo, 2005 “*Hukum Kepolisian di Indonesia*” Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm: 5;

¹¹⁶ Budi Rizki Husin, 2010 “*Studi lembaga penegak hukum*” Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm: 15;

¹¹⁷ Kunarto, 2001 “*Perilaku Organisasi Polri*” Cipta Manunggal, Jakarta, hlm:100;

1. Fungsi Kepolisian dalam Negara

Fungsi kepolisian ialah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat.¹¹⁸ Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dibantu oleh beberapa unsur diantaranya ialah:

- a) kepolisian khusus;
- b) penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- c) bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.¹¹⁹

Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud di atas sebagai dasar untuk melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹²⁰

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Organisasi Kepolisian mempunyai tujuan pokok tertentu, hal ini sesuai dengan tugas Kepolisian, pertama penegakan hukum, kedua memelihara serta

¹¹⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

¹¹⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

¹²⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

meningkatkan tertib hukum, ketiga membina ketentraman masyarakat untuk mewujudkan kamtibmas dan keempat pengayom, pelindung, pelayan dan pembimbing masyarakat dalam rangka terciptanya kamtibmas.¹²¹

Dalam hal ini Polri untuk menjalankan tugasnya sebagai penyidik dalam menegakkan hukum secara umum tetap mengacu pada KUHAP, sehingga bekerjanya sistem peradilan pidana yaitu pada saat terjadinya suatu perbuatan tindak pidana, maka Polri sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.

Dalam tahap penyidikan harus mendapatkan gambaran apa yang terjadi, kapan dan dimana melakukan tindak pidana itu, bagaimana pelakunya melakukan tindak pidana, dan apa akibat-akibat yang ditimbulkan, siapa yang melakukan dan benda apa yang dipergunakan sebagai barang bukti.¹²² Tugas dan wewenang Kepolisian tersebut di atas dapat dilihat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,

¹²¹ H. Anwari, 1994, "*Pelaksanaan KUHAP dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Kepolisian*" Makalah diskusi Panel Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm: 6;

¹²² Harun M Husein, 1991, "*Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*" Renika Cipta, Jakarta, hlm: 12;

- kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mensyaratkan tugas dan wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan diatur dalam BAB XII Pasal 73 sampai dengan Pasal 90, selain dalam Undang-undang Kepolisian, tugas dan wewenang polisi sebagai penyidik secara umum dapat kita lihat dalam Pasal 7 KUHAP yang menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f) mengambil sidik jari dan memotret seorang;

- g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i) mengadakan penghentian penyidikan;
 - j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- 3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan polisi selain diatur dalam KUHAP secara umum, juga diatur secara khusus dalam undang-undang narkotika. Langkah pertama yang dilakukan oleh kepolisian sebagai suatu rangkaian bekerjanya sistem peradilan pidana merupakan apa disebut dengan tindakan penyelidikan. Tindakan penyelidikan dilakukan apabila diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana khususnya narkotika dan prekursor narkotika, maka Polri segera melakukan tindak hukum penyelidikan.

Penyelidikan terhadap kasus narkotika dilakukan dengan cara-cara yang diatur secara teknis, baik melalui mesukan informan dari masyarakat, pengamatan, pembuntutan, penyadapan, masuk dalam kelompok jaringan, *control delivery* dan *under cover buy*, jika hasil dari penyelidikan memberikan adanya dugaan keras tentang adanya tindak pidana, kemudian diteruskan dengan penyidikan oleh penyidik. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika penyidik Kepolisian Republik

Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada Penyidik BNN begitu juga sebaliknya.¹²³

Setelah berakhirnya tindakan penyelidikan, maka dilanjutkan dengan proses penyidikan. Proses penyidikan dilakukan agar membuat terang suatu peristiwa pidana dan pada saat melakukan penyidikan. Polri diberikan wewenang yang diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu:

- a) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) membantu menyelesaikan perselisihan warga Masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) mencari keterangan dan barang bukti;
- j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Penyelidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri, melainkan merupakan subfungsi dan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan (yang di lingkungan Polri dikenal sebagai kegiatan reserse) yaitu suatu metode

¹²³ Lihat Pasal 84 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

yang mendahului tindakan upaya paksa yang dilakukan dalam penyelidikan seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, pemanggilan, dan lain-lain.¹²⁴

3. Kewenangan Polri Dalam Penegakan Hukum Peredaran Narkotika

Peran Polri terhadap pengungkapan dan pemberantasan tindak pidana narkotika pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana,¹²⁵ sesuai dengan sumber dan ruang lingkup wewenang Polri, maka dalam merumuskan bentuk-bentuk wewenangnya sebaiknya ditinjau dari rumusan tugas-tugas yang secara universal dapat dikelompokkan dalam tugas kepolisian preventif dan tugas kepolisian represif, baik yang bersifat *non justisial* maupun justisial.

Upaya melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.¹²⁶ Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana.¹²⁷

¹²⁴ H.M.A Kuffal, 1997, "*Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*" IKIP, Malang, hlm: 11;

¹²⁵ Barda Nawawi Arief, 1991, "*Kebijakan Kriminal*," Makalah disampaikan pada Seminar Kriminologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991 bahwa Salah satu upaya menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kebijakan penegakan hukum yang bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social welfare). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat;

¹²⁶ Pasal 84 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

¹²⁷ Pasal 85 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Tugas Kepolisian preventif dan represif *non justisial* dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri, dengan demikian setiap anggota Polri dengan sendirinya memiliki wewenang umum Kepolisian, tugas Kepolisian *justisial* dilaksanakan oleh setiap anggota Polri yang karena jabatannya diberikan wewenang khusus kepolisian di bidang penyidikan. Sifat represif berupa penyidikan yang dilakukan Polri untuk mengungkap dan memberantas kejahatan narkoba dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang ditinjau dari sudut objeknya yakni dari hukumnya itu sendiri.¹²⁸

Peran penting pihak Kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat, terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja Polri dalam memburu sindikat peredaran narkoba, akan tetapi di sisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut. Maka dari itu walaupun Indonesia memiliki Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tetapi masalah tindak pidana kejahatan narkoba belum dapat diselesaikan dengan tuntas.

¹²⁸ Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menampung dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya. Hukum tidak hanya bersifat praktis, efisien dan efektif, melainkan juga harus bermaksud mewujudkan suatu tatanan yang oleh masyarakat dirasakan adil. Untuk menemukan perasaan masyarakat itu semua unsur yang relevan bagi perasaan Masyarakat dalam tertib hukum harus diperhatikan seperti nilai-nilai, norma-norma kehidupan, pola dan struktur hidup bermasyarakat, peranan sosial, situasi dan keadaan hubungan-hubungan sosial lembaga-lembaga dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing. Lihat, Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002, "*Pengantar Filsafat Hukum*" Mandar Maju, Bandung, hlm: 53. Lihat juga, Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, "*Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*" Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm: 110-111;

Pemerintah Indonesia telah menrbitkan Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Undang-undang tersebut, Polri akan mengubah pendekatan terhadap pengguna dan pengedar narkoba. Pendekatan ini dilakukan karena Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia menekan pemakaian dan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang selama lima tahun terakhir, dengan cara penindakan dan represif, justru kurang bisa mengurangi jumlah pemakaian maupun peredaran narkoba.¹²⁹

Tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan narkotika yang ingin dicapai adalah pemidanaan untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri dan membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat mereka menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni mereka yang dengan cara- cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹³⁰

Peran Polri secara universal dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Khusus mengenai peran Polri dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

¹²⁹ Paul Ricardo *Op Cit*;

¹³⁰ P.A.F. Lamintang, 1984 “*Hukum Penitensier Indonesia*” Armico, Bandung, hlm: 11;

Pengungkapan kejahatan secara represif merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai bahagian dari penanggulangan kejahatan, hal yang paling mendasar dalam pengungkapan tindak pidana peredaran gelap Narkotika diarahkan pada dapat dipidanya perbuatan pelaku (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van het feit*) dengan menggunakan perangkat hukum yang diatur KUH Pidana,¹³¹ artinya bahwa penggunaan KUH Pidana merupakan penjabaran dari asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana yakni “*nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali*”.

Peran Polri terhadap pengungkapan kejahatan pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana, artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum.¹³²

Hakekat fungsi Kepolisian dalam suatu negara yang berdasar hukum seperti Indonesia maka Polri adalah aparat penegak hukum sesuai Pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di

¹³¹ Mulyanto dalam Faisal Salam, 2004 “*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*” Pustaka, Bandung, hlm:87;

¹³² Barda Nawawi Arief, 1994 “*Teori-teori Kebijakan Pidana*” Alumni, Bandung, hlm: 157;


bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Maka dari itu hakekat dari fungsi kepolisian terlihat bahwa Polri mempunyai 3 (tiga) fungsi utama yaitu, preemtif, preventif dan represif, dimana yang dimaksud pre- emtif adalah mencari dan menemukan akar permasalahan yang ada di masyarakat yang bersifat lintas sektoral (etnis, sosial, budaya, politik), preventif adalah tindakan pencegahan yang berorientasi kepada hasil akhir berupa kegiatan deteksi dini (*early warning*) sebagai landasan pengambilan kebijakan langkah antisipasi, sedangkan represif adalah suatu bentuk kegiatan penegakan hukum. Dalam hal fungsi represif penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat Polri terhadap pelaku kejahatan. Masalah pokok daripada penegakan hukum pada umumnya untuk mengukur profesionalisme penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

4. Susunan Direktorat Reserse Narkoba Poldasu

Susunan sertuktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Gambar:1.2.
Sertuktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara



B. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Karena Menjual Narkotika

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum, hal tersebut menunjukkan bahwa anggota Kepolisian merupakan warga sipil dan bukan merupakan subjek hukum militer menurut Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi.

Oknum Kepolisian yang menggunakan ataupun mengedarkan Narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap Anggota Kepolisian wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, martabat Kepolisian Republik Indonesia.

Farid Wajdi menjelaskan berkenaan dengan etika dari pelbagai rumusan permaknaan etika dapat dipahami etika meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan yang mengandung petunjuk bagaimana sepatutnya manusia berperilaku, etika mengandung muatan peraturan tentang agama, kesusilaan, hukum dan adat.¹³³

Pelanggaran terhadap aturan dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap Anggota Kepolisian yang bersangkutan, oleh karena itu oknum Kepolisian yang menggunakan atau mengedarkan narkotika akan tetap di proses hukum acara pidana walaupun telah

¹³³ Farid Wajdi dan Suhwardi K. Lubis, 2019 *“Etika Profesi Hukum Edisi Revisi”* Sinar Grafika: 2021, hlm:3

menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik, sebagaimana yang dimaksud Pasal 29 ayat 1 UU Kepolisian.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara Negara seutuhnya, menghayati dan menjiwai etika profesi Kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila. Seiring dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat dan terjadinya perubahan nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di Masyarakat berpengaruh pada sikap perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sehingga perlu disusun kode etik profesi dan dibentuk komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Kode Etik Profesi Kepolisian

Pelaksanaan tugas Polri yang strategis dan kompleks harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, institusi Polri, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Dengan melakukan tindak pidana, disamping melanggar ketentuan pidana maka berarti anggota Polri juga melanggar Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi.¹³⁴

Soebekti menjelaskan tujuan mengadakan Kode Etik dalam suatu kalangan profesi ialah:

¹³⁴ Taufan, 2023 “*Pertanggungjawaban Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana*” Jurnal Risalah Kenotariatan, Volume: 4 No. 1, Januari-Juni, hlm: 153;

- 1) Menjunjung tinggi martabat profesi Kode Etik juga mendapat nama “Kode kehormatan”;
- 2) Menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya, dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materil para anggotanya.¹³⁵

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan perubahan nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di masyarakat yang berpengaruh pada perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka Kapolri menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pejabat Polri wajib memedomani Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP, yang merupakan norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.¹³⁶

¹³⁵ Majalah Polisi Rastrasewakottama, Menyongsong Lima Puluh Tahun Polri, Melayani Masyarakat, Edisi April – Mei, 1995, hlm: 58;

¹³⁶ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Anggota Polri wajib memedomani KEPP dengan menaati setiap kewajiban dan larangan diantaranya ialah:

- a) Etika Kenegaraan;
- b) Etika Kelembagaan;
- c) Etika Kemasyarakatan; dan
- d) Etika Kepribadian.¹³⁷

Etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti adat istiadat/kebiasaan yang baik, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat.¹³⁸ sesungguhnya etika merupakan standart perilaku yang tumbuh dan berkembang lewat sosialisasi dan internalisasi untuk berfungsi sebagai sarana yang bergerak dari fungsi ketaatannya yang bersifat volunter namun penuh komitmen.¹³⁹ Secara umum dalam garis besarnya, etika atau ethis merupakan suatu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar dan baik dalam hidup manusia.¹⁴⁰

Pelaksanaan tugas Polri yang strategis dan kompleks harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, institusi Polri, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum, dengan melakukan

¹³⁷ Pasal 3 ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

¹³⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, “*Hukum Dalam Masyarakat*” Penerbit Bayumedia Publishing, Jatim, hlm: 218;

¹³⁹ *Ibid*;

¹⁴⁰ Jimly Asshiddigie, 2014, “*Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm: 42;

pelanggan terhadap jenis-jenis etika yang telah diatur di dalam Pasal 3 ayat 1 Perkapolri Nomor 7 Tahun 2022, maka akan ada sanksi etik dari Institusi terhadap Anggota Polri yang tidak menjalankan pedoman etika di atas.

1.1. Etika Kenegaraan

Etika kenegaraan menjadi salah satu pedoman bagi seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang wajib dilaksanakan, ada pun ketentuan etika kenegaraan terhadap anggota Polri sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 4 Perkapolri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang KEP dan KKEP ialah sebagai berikut:

- a) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan Masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c) Menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) Menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjunjung tinggi kebhinekatunggalikaan dan toleransi terhadap kemajemukan suku, bahasa, ras dan agama;
- e) Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- f) Memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
- h) Bersikap netral dalam kehidupan politik ; dan
- i) Mendukung dan mengamankan kebijakan Pemerintah.¹⁴¹

¹⁴¹ Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Etika kenegaraan ialah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Kebhinekatunggalikaan.¹⁴² Dari penjelasan di dalam Perkapolri Nomor 7 Tahun 2022 berkenaan dengan etika kenegaraan dapat disimpulkan adalah suatu sikap yang wajib dimiliki Anggota Polri berupa kesetiaan kepada Negara dan lebih mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan pribadi.

Kode Etik Kepolisian juga telah menentukan sejumlah larangan terhadap Anggota Polri berkenaan dengan etika kenegaraan, setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan dilarang:

- a) Terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengubah, mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tidak sah;
- b) Terlibat dalam kegiatan menentang kebijakan pemerintah;
- c) Menjadi anggota atau pengurus organisasi atau kelompok yang dilarang pemerintah;
- d) Menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- e) Menggunakan hak memilih dan dipilih;
- f) Melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;
- g) Mendukung, mengikuti, atau menjadi simpatisan paham/aliran terorisme, atau ekstrimisme berbasis kekerasan yang dapat mengarah pada terorisme; dan/atau
- h) Mendukung, mengikuti, atau menjadi simpatisan eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama.

Anggota Polri wajib mematuhi pedoman dan larangan terkait dengan etika kenegaraan sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi

¹⁴² Pasal 1 ayat 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal tersebut sebagai bentuk profesional dan tanggungjawab Anggota Polri kepada Negara dan Masyarakat. \

1.2. Etika Kelembagaan

Etika kelembagaan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi bagi seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia, ada pun ketentuan etika kelembagaan terhadap Anggota Polri sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 5 Perkapolri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang KEP dan KKEP, setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan wajib memepdomani sebagai berikut:

- a) setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
- b) menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
- c) menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan procedural;
- d) melaksanakan Perintah Kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
- e) mematuhi hierarki Atasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
- f) memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut Perintah Kedinasan harus dirahasiakan;
- g) menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
- h) menyampaikan pendapat dengan cara sopan dan santun dan menghargai perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- i) mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- j) mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
- k) mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l) menjaga, mengamankan dan merawat senjata api, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Polri yang dipercayakan kepadanya;
- m) menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab;
- n) bekerja sama dalam meningkatkan kinerja Polri;
- o) melaporkan setiap Pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri, yang dilihat, dialami atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang;
- p) menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip saling menghormati; dan
- q) melindungi dan memberikan pertolongan kepada sesama dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab.¹⁴³

Etika kelembagaan sebagaimana yang dimaksud di atas ialah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri sesuai dengan bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing fungsi kepolisian.¹⁴⁴

Kode Etik Kepolisian juga telah menentukan sejumlah larangan terhadap Anggota Polri berkenaan dengan etika kelembagaan, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang:

- a) Melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau standar operasional prosedur, meliputi:
 - 1) penegakan hukum;
 - 2) pengadaan barang dan jasa;
 - 3) penerimaan anggota Polri dan seleksi pendidikan pengembangan;
 - 4) penerbitan dokumen dan/atau produk Kepolisian terkait pelayanan masyarakat; dan
 - 5) penyalahgunaan barang milik negara atau barang yang dikuasai secara tidak sah;

¹⁴³ Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

¹⁴⁴ Pasal 1 ayat 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b) Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang Polri dan/atau pribadi pegawai negeri pada Polri;
- c) Menghindar dan/atau menolak Perintah Kedinasan dalam rangka Pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan Laporan atau Pengaduan masyarakat;
- d) Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- e) Melaksanakan tugas tanpa Perintah Kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) Melakukan permufakatan Pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana.¹⁴⁵

Larangan bagi Anggota Polri berkenaan dengan etika kelembagaan selain yang tercantum di atas, berkenaan dengan tugas dan fungsi Polri sebagai salah satu penegak hukum, maka ada aturan yang wajib dipatuhi oleh Anggota Polri sebagai bentuk dari etika kelembagaan. Larangan dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, diantaranya ialah sebagai berikut:

- a) Mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;
- c) Merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;
- d) Mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, Atasan penyidik atau Penuntut umum, atau hakim yang berwenang;
- e) Melakukan Pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa, intimidasi dan atau kekerasan untuk mendapatkan pengakuan;
- f) Melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
- g) Menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;

¹⁴⁵ Pasal 10 ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- h) Mengurangi, menambahkan, merusak, menghilangkan dan/atau merekayasa barang bukti;
- i) Menghambat dan menunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak/berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) Menghambat dan menunda waktu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum;
- k) Melakukan penghentian atau membuka Kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l) Melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani dengan landasan itikad buruk;
- m) Melakukan Pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n) Melakukan keberpihakan dalam menangani perkara.¹⁴⁶

Anggota Polri wajib mematuhi pedoman dan larangan terkait dengan etika kelembagaan sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal tersebut sebagai bentuk profesional dan tanggungjawab Anggota Polri di dalam institusi Polri.

Pelanggaran terhadap larangan berkenaan etika kelembagaan di atas, sebagaimana dengan objek penelitian sebagaimana yang dahulu pernah terjadi di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara, yakni sebanyak 11 (sebelas) oknum penegak hukum, Perwira dan Bintara Polisi di Polres Tanjungbalai, Sumatera Utara, terlibat penjualan kembali sabu hasil tangkapan, selain oknum penegak hukum, kasus tersebut juga melibatkan tiga gembong narkoba.¹⁴⁷ Tindakan para oknum Polri tersebut telah melanggar Pasal 10 ayat 2 huruf h, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang KEP dan

¹⁴⁶ Pasal 10 ayat 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

¹⁴⁷ <https://regional.kompas.com/read/2021/10/01/202242978/11-polisi-berpangkat-bintara-hingga-perwira-kompak-jual-belasan-kg-sabu>;

KKEP yaitu mengurangi, menambahkan, merusak, menghilangkan dan/atau merekayasa barang bukti.

1.3. Etika Kemasyarakatan

Etika kemasyarakatan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi bagi seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia, ada pun ketentuan etika kemasyarakatan terhadap Anggota Polri sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 7 Perkapolri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang KEP dan KKEP, setiap Pejabat Polri dalam etika kemasyarakatan wajib memepdomani sebagai berikut:

- a) menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
- b) menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
- c) memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas wewenang dan tanggungjawab kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas;
- e) memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat; dan
- g) melaksanakan moderasi beragama berupa sikap atau cara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan agama dan selalu mewujudkan kemaslahatan Bersama.¹⁴⁸

Etika kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud di atas ialah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan

¹⁴⁸ Pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri, yang berhubungan dengan Masyarakat.¹⁴⁹

Kode etik Kepolisian juga telah menentukan sejumlah larangan terhadap Anggota Polri berkenaan dengan etika kemasyarakatan, setiap pejabat Polri dalam etika kemasyarakatan dilarang:

- a) Menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau Laporan dan Pengaduan masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya;
- b) Mencari-cari kesalahan masyarakat;
- c) Menyebarkan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
- d) Mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau Tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat;
- e) Bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang;
- f) Mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan;
- g) Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan Tindakan kepolisian;
- h) Membebankan biaya dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Bersikap diskriminatif dalam melayani masyarakat; dan
- j) Bersikap tidak peduli dan tidak sopan dalam melayani pemohon.¹⁵⁰

Anggota Polri wajib mematuhi pedoman dan larangan terkait dengan etika kemasyarakatan sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal tersebut sebagai bentuk pengayoman Polri kepada Masyarakat.

1.4. Etika Kepribadian

¹⁴⁹ Pasal 1 ayat 11 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

¹⁵⁰ Pasal 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Etika kepribadian merupakan pedoman yang wajib dipatuhi bagi seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia, ada pun ketentuan etika kepribadian terhadap Anggota Polri sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 8 Perkapolri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang KEP dan KKEP, setiap Pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib memepdomani sebagai berikut:

- a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
- c) Menaati dan menghormati:
 - 1) norma hukum;
 - 2) norma agama;
 - 3) norma kesusilaan; dan/atau
 - 4) nilai-nilai kearifan lokal;
- d) Menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun;
- e) Melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas, sebagai wujud nyata amal ibadahnya; dan
- f) Menjaga sopan santun dan etika dalam pergaulan dan penggunaan sarana media sosial dan media lainnya.¹⁵¹

Etika Kepribadian sebagaimana yang dimkasud di atas ialah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun di luar melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵²

¹⁵¹ Pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

¹⁵² Pasal 1 ayat 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Kode Etik Kepolisian juga telah menentukan sejumlah larangan terhadap Anggota Polri berkenaan dengan etika kepribadian, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang:

- a) Menganut paham radikal dan/atau eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama;
- b) Mempengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara beribadah di luar keyakinannya;
- c) Menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama anggota Polri;
- d) Melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual;
- e) Melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkotika, psikotropika dan obat terlarang;
- f) Melakukan perzinahan dan/atau perselingkuhan;
- g) Menggunakan sarana media sosial dan media lainnya untuk aktivitas atau kegiatan mengunggah, memposting dan menyebarkan:
 - 1) berita yang tidak benar dan/atau ujaran kebencian;
 - 2) perilaku memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah;
 - 3) aliran atau paham terorisme, radikalisme/ ekstremisme yang dapat menimbulkan perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4) konten yang bersifat eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama; dan/atau
 - 5) pornografi dan pornoaksi;
- h) Melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- i) Mengikuti aliran atau ajaran yang tidak sah dan/atau tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j) Menyimpan, memiliki, menggunakan, dan/atau memperjualbelikan barang bergerak atau tidak bergerak secara tidak sah;
- k) Menista dan/atau menghina;
- l) Melakukan tindakan yang diskriminatif; dan
- m) Melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patut.¹⁵³

Anggota Polri wajib mematuhi pedoman dan larangan terkait dengan etika kepribadian sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi

¹⁵³ Pasal 13 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal tersebut sebagai bentuk kepribadian Anggota Polri yang profesional.

2. Pelaksanaan Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Oknum Kepolisian yang Mengedarkan Narkotika

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum, hal ini menunjukkan bahwa Anggota Kepolisian merupakan warga sipil dan bukan merupakan subjek hukum militer menurut Pasal 29 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi.

Oknum Kepolisian yang menggunakan ataupun mengedarkan Narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap Anggota Kepolisian wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi.

Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap Anggota Kepolisian yang bersangkutan, oleh karena itu oknum Kepolisian yang menggunakan atau mengedarkan narkotika akan tetap di proses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik, sebagaimana yang dimaksud Pasal 29 ayat 1 UU Kepolisian.

Dengan merujuk pada bunyi Pasal 29 ayat 1 UU Kepolisian tersebut diatas maka nyatalah kiranya anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana diperiksa oleh anggota kepolisian sendiri yang tugas dan fungsinya sebagai

penyidik sebagaimana halnya anggota masyarakat sipil lainnya yang melakukan tindak pidana, kecuali apabila Anggota Kepolisian itu melakukan tindak indisipliner maka hal tersebut diperiksa oleh atasan langsungnya setelah anggota kepolisian tersebut diperiksa berdasarkan kode etik profesi kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 UU Kepolisian.

Kepolisian selalu mempunyai tujuan pokok tertentu,⁵¹ hal tersebut sesuai dengan tugas Kepolisian, pertama penegakan hukum, kedua memelihara serta meningkatkan tertib hukum, ketiga membina ketentraman masyarakat untuk mewujudkan kamtibmas dan keempat pengayom, pelindung, pelayan dan pembimbing masyarakat dalam rangka terciptanya kamtibmas.⁵²

2.1. Proses Penyidikan

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti terang, maka penyidikan mempunyai arti terang kejahatan, ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, sehingga dengan adanya tindakan penyidikan tersebut dapat diketahui peristiwa pidana yang terjadi dan orang yang telah berbuat.¹⁵⁴

Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing*, menyidik dan *investigation* atau penyiasatan atau siasat. Menurut Pinto, menyidik *opsiporing*, berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi

¹⁵⁴ M. Yahya Harahap, 2000, “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan” cet VII, Sinar Grafika, Jakarta,

sesuatu pelanggaran hukum.¹⁵⁵ Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.¹⁵⁶

Dalam hal ini Kepolisian untuk menjalankan tugasnya sebagai penyidik dalam menegakkan hukum secara umum tetap mengacu pada KUHAP. Bekerjanya sistem peradilan pidana yaitu pada saat terjadinya tindak pidana, maka polisi sebagai aparat penegak hukum akan segera melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Dalam tahap penyidikan harus mendapatkan gambaran apa yang terjadi, kapan dan dimana melakukan tindak pidana itu, bagaimana pelakunya melakukan tindak pidana, dan apa akibat-akibat yang ditimbulkan, siapa yang melakukan dan benda apa yang dipergunakan sebagai barang bukti.⁵³

Penyidikan dijelaskan di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- 1) Bentuk tindak pidana apa yang terjadi;

¹⁵⁵ Andi Hamzah, 2005, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*," Sinar Grafika, Jakarta, hlm.118;

¹⁵⁶ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 2) Kapan dan dimana tindak pidana terjadi;
- 3) Bagaimana tindak pidana itu terjadi;
- 4) Apa latar belakang terjadinya tindak pidana;
- 5) Siapa pelaku tindak pidana tersebut.¹⁵⁷

Proses penyidikan terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana diatur lebih khusus di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:

- a) Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- b) Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- c) Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- d) Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama;
- e) Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.¹⁵⁸

Ketentuan yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai acuan dalam melakukan proses penyidikan terhadap Tersangka yang berstatus sebagai Anggota Kepolisian harus memperhatikan pangkat yang dimiliki oknum tersebut, karena berkaitan dengan penyidik yang akan melakukan penyidikan

¹⁵⁷ R. Sujono dan Bony Daniel, 2011, "*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*," Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 148;

¹⁵⁸ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

dalam hal BAP harus memiliki pangkat atau golongan setingkat diatas oknum Kepolisian yang menjadi tersangka.

Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memperhatikan tempat kejadian perkara, dan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana di wilayahnya dapat disidik oleh kesatuan yang lebih atas dari kesatuan ia bertugas.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijadikan Tersangka atau Terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁵⁹

2.2. Proses Penuntutan

Penuntutan terhadap terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶⁰ Penuntutan merupakan Tindakan oleh Lembaga Kejaksaan yang bertugas sebagai penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁶¹

¹⁵⁹ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;


¹⁶⁰ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

¹⁶¹ Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam proses penuntutan dan pemeriksaan anggota polri diperadilan umum, tidak ada perbedaan dengan pemeriksaan bagi terdakwa yang bukan anggota polri. Hal tersebut berarti yang melakukan dakwaan dan penuntutan juga adalah seorang atau Jaksa Penuntut Umum, maka dari itu selama pemeriksaan peradilan berlangsung maka terdakwa meskipun adalah Anggota Polri wajib tunduk pada aturan umum yang berlaku dalam lingkup Hukum Acara Pidana, dan bagi atasan yang bersangkutan wajib memeperlancar jalannya persidangan.

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan dengan tegas bahwa penuntutan merupakan upaya menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana dengan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.¹⁶²

Gambar:1.1.
Alur Pelimpahan Perkara Pidana



¹⁶² Wirjono Prodjodikoro, 1967 "Hukum Atjara Pidana di Indonesia," Yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.162

Proses peradilan umum terhadap anggota Polri, maka dapat dikatakan bahwa yang diawal dan proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan semuanya diterapkan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dilingkup peradilan umum sebagaimana masyarakat biasa yang melakukan tindak pidana.

2.3. Proses Persidangan

Persidangan di dalam Kamus Hukum Indonesia yaitu dengan kata dasar “siding” yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu, rapat, yang dihadiri oleh semua anggota, segenap anggota. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan kata "per" di awal dan mendapat akhiran kata "an" yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu.¹⁶³ secara terminologi sidang merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu.


Pemeriksaan di Pengadilan dimulai dengan penentuan hari persidangan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara, hal tersebut diatur di dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di siding pengadilan yang diatur di dalam Pasal 152 ayat (2) KUHAP.

KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa, kedua, pemeriksaan singkat, dan ketiga, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana

¹⁶³ Jonaedi Efendi, 2016 “*Kamus Istilah Hukum Populer*” Prenadamedia Group, Jakarta, hlm: 56;

ringan. Berkenaan dengan tindak pidana penyalahgunaan ataupun pengedaran narkotika, masuk kedalam kategori perkara biasa, namun masuk kedalam register perkara khusus, hal tersebut dikarenakan tindak pidana narkotika termasuk di dalam tindak pidana khusus.

Gambar:1.2.
Alur Persidangan Perkara Pidana Narkotika Di Peradilan Umum



Proses pemeriksaan anggota Kepolisian sebelum diundangkannya UU Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ketika itu Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), sehingga status hukum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sama dengan status hukum anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lainnya dan tunduk pada kekuasaan peradilan militer.

Dengan diundangkannya UU tentang Kepolisian, sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang tersebut, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Maka sebagai

konsekwensi logis dengan tunduknya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada kekuasaan peradilan umum, maka semua ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hukum militer baik materiil maupun formal yang diberlakukan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia tidak berlaku lagi bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 29 ayat (2) UU tentang Kepolisian mengamanatkan dibuatnya Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaannya, maka perlu dibuat Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Karena Menggelapkan Barang Temuan Narkotika

1. Pembahasan Umum Tentang Tidak Pidana Narkotika

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan istilah delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik didefinisikan adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹⁶⁴

Pidana merupakan terjemahan yang umum yang lazim dipakai sebagai pengganti kata *straf* sebagai sanksi atau hukuman dalam bidang hukum pidana. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai

¹⁶⁴ Sudarto, 1990, "*Hukum Pidana I*" Semarang, Fakultas Hukum Undip, hlm: 38;

akibat hukum (sanksi) bagianya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukuman pidana. Pidana (*straf*), pada dasarnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹⁶⁵

Adapun menurut para ahli hukum Indonesia merumuskan istilah *strafbaar feit*, yaitu:

1. Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia (baik aktif maupun pasif) yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁶⁶
2. Wirjono Prodjodikoro juga menjelaskan tentang tindak pidana, bahwa istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi sebagai hukum pidana.¹⁶⁷
3. A. Zainal Abidin Farid dalam buku hukum pidana pernah menggunakan istilah peristiwa pidana. Istilah ini secara resmi digunakan dalam UUD sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.¹⁶⁸

Definisi yang diterangkan di atas dapat diambil kesimpulan maka yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan dalam hal ini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya

¹⁶⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, "*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*" Alumni, Bandung, hlm: 1;

¹⁶⁶ Adami Chazawi, 2002, "*Pelajaran Hukum Pidana Bag.I*" PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm: 71;

¹⁶⁷ *Ibid*;

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm: 68;

diharuskan oleh hukum). Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Tindak pidana atau kejahatan narkoba merupakan perbuatan atau perilaku seseorang atau kelompok yang merugikan orang lain atau dirinya sendiri,¹⁶⁹ narkoba yang disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan Nasional.¹⁷⁰

Tindak pidana narkoba dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).¹⁷¹

Mengenai pengertian tindak pidana narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan definisi secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkoba, namun hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkoba. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkoba

¹⁶⁹ Agus Setiawan, 2019, "*Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*" Jurnal Hukum Unissula, Volume 35 Nomor 2, hlm: 145;

¹⁷⁰ *Ibid*;

¹⁷¹ Supramono, G., 2001, "*Hukum Narkoba Indonesia*" Djambatan, Jakarta, hlm:12;

adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Adapun ciri-ciri khusus dari tindak pidana narkotika menjadikan setiap kasus narkotika haruslah mendapat upaya penanggulangan secara terpadu.¹⁷²

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik, berkenaan dengan tindak pidana narkotika ialah peredaran illegal narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU Narkotika tindakan kejahatan narkotika dilakukan baik oleh sendiri maupun permufakatan jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,

¹⁷² Frans Simangunsong, 2014, "*Peneggakan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*" *Journal: Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8 no. 1 Maret, hlm: 11;

membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.¹⁷³

Tindak pidana narkotika dapat dikenai terhadap pelaku sebagaimana tertuang dalam UU Narkotika, dapat dikelompokan dari segi perbuatannya yaitu sebagai berikut:¹⁷⁴

- a) Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika;
- b) Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika;
- c) Kejahatan yang menyangkut pengangkutan narkotika;
- d) Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika;
- e) Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika;
- f) Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika;
- g) Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi;
- h) Kejahatan yang menyangkut jalannya peradian;
- i) Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika;
- j) Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu;
- k) Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi Lembaga;
- l) Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur

Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika bukan hanya perbuatan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan,¹⁷⁵ kemudian kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika.¹⁷⁶

Kejahatan narkotika berkenaan dengan pengangkutan disini dalam arti luas yaitu perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito narkotika, dan kejahatan

¹⁷³ Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

¹⁷⁴ Taufik Makarao, 2003, "*Tindak Pidana Narkotika*" Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm: 199;

¹⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Penyidik Pada Direktorat Reserse Narkoba Poldasu, pada tanggal 25 November 2023;

¹⁷⁶ *Ibid*;

yang menyangkut penguasaan narkotika,¹⁷⁷ dalam kejahatan ini undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III di lain pihak, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika tersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.

Tindak kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.¹⁷⁸ dan kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika Dalam Undang-Undang Narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarga dari pecandu yang melaporkan.¹⁷⁹

Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi Seperti diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika.¹⁸⁰ Kemudian untuk dapat dipublikasikan syaratnya harus dilakukan publikasi pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan maka akan dipidana. Dan kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan Yang dimaksud dengan proses peradilan adalah meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan tersebut merupakan tindak pidana.¹⁸¹

Tindak pidana narkotika yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika Penyitaan di sini adalah guna untuk dijadikan barang bukti perkara yang

¹⁷⁷ *Ibid;*

¹⁷⁸ *Ibid;*

¹⁷⁹ *Ibid;*

¹⁸⁰ *Ibid;*

¹⁸¹ *Ibid;*

bersangkutan, barang bukti juga harus diajukan dalam persidangan.¹⁸² Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti tersebut yang diajukan ke pengadilan harus dilakukan penyisihan guna untuk di musnahkan, dan penyitaan serta pemusnahan wajib dibuat berita acara dan dimasukkan keberkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut jika penyidik tidak melaksanakan dengan baik maka hal tersebut merupakan tindak pidana.¹⁸³

Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu Sebelum seorang saksi memberikan keterangan di muka umum maka saksi wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP), jika saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka saksi telah melanggar sumpahnya sendiri maka saksi telah melakukan tindak pidana Pasal 242 KUHP.

Tindak pidana narkoba yang menyangkut penyimpangan fungsi Lembaga Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Narkoba untuk memproduksi menyalurkan atau menyerahkan narkoba tapi ternyata melakukan kegiatan narkoba yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkoba sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana.¹⁸⁴

Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur Kejahatan narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya

¹⁸² *Ibid;*

¹⁸³ *Ibid;*

¹⁸⁴ *Ibid;*

kejahatan ini dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah sekali untuk dipengaruhi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis, oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana.¹⁸⁵

Penjelasan yang berdasar pada Undang-Undang Narkotika diatas telah memperjelas tentang tindak pidana narkoba yang termuat didalam Undang-Undang Narkotika, memang didalam Undang-Undang narkoba tersebut tidak di klasifikasikan secara rinci apa saja yang termasuk kedalam tindak pidana narkoba, tetapi Undang-Undang Narkotika telah memuat tentang tindakan seperti apa saja yang akan mendapat sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukannya.

Tindak pidana narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat

¹⁸⁵ *Ibid;*

besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.¹⁸⁶

2. Unsur-unsur Dalam Tindak Pidana Narkoba

Dalam menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana terdapat berbagai unsur-unsur yang harus diuraikan dalam membuktikan seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana, unsur-unsur tersebut telah tersirat di dalam ketentuan Pasal pidana, oleh para ahli yang mendefinisikan tentang tindak pidana itu sendiri. Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁸⁷

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh undang-undang);
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Berkenaan dengan menentukan unsur pidana Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:¹⁸⁸

- a) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana;
- c) Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

E.Y. Kanter dan SR Sianturi menerangkan untuk menentukan unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹⁸⁹

- a) Subjek;

¹⁸⁶ Supramono, G. 2001 "*Hukum Narkoba Indonesia*" Djambatan, Jakarta, hlm: 23

¹⁸⁷ *Ibid*;

¹⁸⁸ Erdianto Effendi, 2011, "*Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar*", Refika Aditama Bandung:, hlm 99;

¹⁸⁹ *Ibid*;

- b) kesalahan;
- c) bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e) waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Kelima unsur di atas dapat dikelompokkan menjadi dua unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjek dan kesalahan merupakan unsur subjektif kemudian selebihnya adalah unsur objektif. Lamintang menerangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif yaitu, Unsur-unsur yang melekat atau berhubungan pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya¹⁹⁰ yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a) kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*);
- b) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c) macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
- d) merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹⁹¹

Kesalahan yang dimaksud dalam menentukan unsur pidana di atas ialah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar sudah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni: Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan dengan keinsafal pasti, dan Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan. Kealpaan merupakan bentuk

¹⁹⁰ Lamintang P.A.F, *Op.Cit*, hlm. 192;

¹⁹¹ *Ibid*;

kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. kesengajaan terdiri atas dua bentuk yakni tidak berhati-hati dan bisa menduga akibat perbuatan tersebut.

Tindak pidana narkotika dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua unsur yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Adapun yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁹²

Tindak pidana jika dilihat dari sudut obyektif ialah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.¹⁹³ Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:¹⁹⁴

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri‘ di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas‘ di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Maka dari itu setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUH Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat

¹⁹² *Ibid*;

¹⁹³ Apeldoorn, L.J. Van, 2001 “*Pengantar Ilmu Hukum*” Padnya Paramita, Jakarta, hlm. 32;

¹⁹⁴ Lamintang *Op Cit* hlm: 192;

dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan *azas legalitas*.

(*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von Feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:¹⁹⁵

- (1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- (2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
- (3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

¹⁹⁵ *Ibid*;

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan. suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.¹⁹⁶

Dari kedua aliran di atas dapat disimpulkan adanya tindak pidana itu tidak perbedaan yang prinsipil, jadi dapat dikatakan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang rnelanggar larangan yang tercantum dalam undangundang, bisa dikenakan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pembedanaan, hal tersebut merupakan konsekuensi dari azas legalitas seperti yang tercantum dalam Pasal I KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

¹⁹⁶ Kartonegoro, 2010 “*Diktat Kuliah Hukum Pidana*” Balai Lektor Mahasiswa, hlm: 164;

3. Ketentuan Pidana Anggota Polri yang Mengedar Narkotika

Berdasarkan pada dampak bahaya atas penyalahgunaan narkotika maka negara menerbitkan UU khusus untuk tindak pidana narkotika yang diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terbitnya UU Narkotika didasari pada Kejahatan narkotika merupakan kejahatan internasional (*International Crime*), kejahatan yang terkoorganisir (*Organize Crime*), kejahatan narkotika mempunyai jaringan yang luas serta mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menerapkan teknologi yang canggih.¹⁹⁷

Sanksi hukum pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan system penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (*penal*).¹⁹⁸

¹⁹⁷ Fransiska Novita Eleanora, 2011, “Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangan (Suatu Tinjauan Teoritis)” Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011. hlm:440;

¹⁹⁸ Sumarno Ma’asum, 1987 “Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat” Penerbit Mas Agung, Jakarta, hlm: 36;

Tabel:1.1.
Sanksi Pidana Pengedar Narkotika
Undang- undang No. 35 Tahun 2009

Pasal	Tindakan Pidana	Banyaknya Hukuman
111	Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,	1) Pidana penjara paling singkat 4 Tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00; 2) pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3;
112	Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,	1) Pidana penjara paling singkat 4 Tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00; 2) pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3;
113	Memproduksi, mengimpor, \ mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I	1) Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00; 2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3;
114	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I	1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00; 2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum

			sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3;
115	Membawa, mengangkut, mentransito Golongan I,	mengirim, atau Narkotika	1) Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00; 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3;
118	Memproduksi, mengimpor, atau Narkotika Golongan II	mengekspor, menyalurkan	1) Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00, dan paling banyak Rp8.000.000.000,00; 2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3;
119	Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjerakan, menukar, atau menyerahkan Golongan II	membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau Narkotika	1) Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00, dan paling banyak Rp8.000.000.000,00; 2) Pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3;
120	Membawa, mengangkut, mentransito Narkotika Golongan II	mengirim, atau	1) pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00; 2) Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 ;
122	Memiliki, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan III.	menyimpan,	1) Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 dan paling banyak Rp3.000.000.000,00; 2) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3;

123	Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III	<ol style="list-style-type: none"> 1) pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00, dan paling banyak Rp5.000.000.000,00; 2) Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3;
124	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 ; 2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);
125	Membawa, mengangkut, mentransito Narkotika Golongan III	<ol style="list-style-type: none"> 1) pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 dan paling banyak Rp3.000.000.000,00; 2) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Adapun perumusan sanksi pidana tindak pidana narkotika ditentukan berdasarkan klasifikasi golongan narkotika sebagaimana yang tercantum di dalam UU Narkotika yaitu sebagai berikut:

a) Penerapan sanksi Pidana terhadap Narkotika Golongan I

Tindak pidana golongan I diatur mulai Pasal 111 sampai dengan pasal 116 Undang- Undang No. 35 tahun 2009. Sebagaimana ketentuan undang-undang bahwa narkotika golongan I ini tidak boleh diproduksi untuk pelayanan kesehatan, akan tetapi hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

b) Penerapan sanksi Pidana terhadap Narkotika Golongan II

Tindak pidana golongan II diatur mulai Pasal 117 sampai dengan pasal 121 Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Dalam system pemidanaan narkotika golongan II ini ada 4 (empat) kategori, yakni pidana penjara minimum 3 (tiga) tahun penjara hingga maksimum 20 (dua puluh) tahun penjara

c) Penerapan sanksi Pidana terhadap Narkotika Golongan III

Tindak pidana golongan III diatur mulai Pasal 122 sampai dengan pasal 126 Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Dalam system pemidanaan narkotika golongan III ini ada 2 (dua) kategori, yakni pidana penjara minimum 2 (dua) tahun penjara hingga maksimum 15 (lima belas) tahun penjara. Pidana denda paling minimum 400 juta rupiah dan paling maksimum 5 (lima) miliar. Pidana seumur dan pidana mati, atau penjara 5-20 tahun penjara, tidak diberlakukan terhadap pelanggaran narkotika golongan III

Table yang tertuang di atas dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatas, maka dapat dilihat sanksi dan pemidanannya antara lain:

- 1) Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara, dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu) dan tindakan pengusiran (bagi warga negara asing);

- 2) Hukuman pidana bervariasi mulai dari enam bulan kurungan sampai pidana mati;
- 3) Untuk pidana denda berkisar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Undang-Undang baru tentang narkoba mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba.

Beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkoba, pengadaan narkoba, label dan publikasi peran serta masyarakat, pemusnahan narkoba sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung, dan pemufakatan jahat untuk melakukan penyalahgunaan narkoba.

Untuk memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba, perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat mengancam ketahanan keamanan Nasional.

Efektifitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu membuat

badan koordinasi tingkat nasional di bidang narkotika dengan tetap memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kesehatan, Kepolisian, Psikotropika, dan Pertahanan Keamanan.

Undang-Undang Narkotika menyebutkan betapa pentingnya pengadaan narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mengakui betapa pentingnya untuk mengupayakan pencegahan dan penanggulangan narkotika. Konsideran menimbang dalam undang-undang narkotika bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkursor narkotika.

Saat ini payung hukum yang ada sebagai bagian dalam penegakan hukum narkotika adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini terdiri dari 17 bab dan 155 Pasal. Dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III.

BAB IV

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM KASUS ANGGOTA POLRI AKIBAT MENJUAL BARANG TEMUAN NARKOTIKA KEPADA BANDAR NARKOBA DALAM PUTUSAN NO:316/PID.SUS/2021/PN-TJB

A. Analisis Kasus Penggelapan Barang Temuan Narkotika Oleh Oknum Anggota Polri

1. Posisi Kasus Oknum Anggota Polri Dalam Penggelapan Barang Temuan Narkotika

Terdakwa Tuharno bersama-sama dengan Khoirudin, Syahril Napitupulu, Waryono, Agung Sugiarto Putra, Hendra Tua Harahap, Rizky Ardiansyah, Agus Ramadhan Tanjung, dan Hendra (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 atau setidaknya pada bulan Mei 2021 bertempat di Dermaga Tangkahan Sangkot Kurnia Desa Sei Nangka Kecamatan Sei Sepayang Timur Kabupaten Asahan, di Posko Belakang SMAN 2 di Jalan Pendidikan Kelurahan Pahan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan di Jalan Nusa Indah Lingkungan II Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai yang Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Kasus tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 15.30 wib di Perairan Tangkahan Sei Lunang Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan, saksi Khoirudin, Syahril Napitupulu, dan Alzuma Delacopa selaku Petugas Sat Polairud Polres Tanjung Balai melakukan patroli dan menemukan Kapal Kaluk membawa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 76 (tujuh puluh enam) kilogram dalam kemasan 76 (tujuh puluh enam) bungkus *The Merk Guanyinwang* dan *Qing Shan* yang dibawa oleh Hasanul Arifin dan Supandi dari Perairan Malaysia, dengan menggunakan Kapal Kaluk, atas temuan tersebut saksi Khoirudin melaporkan kepada Togap Sianturi selaku Kepala Sat Polairud Polres Tanjung Balai dan selanjutnya Kasat Polairud memerintahkan Terdakwa bersama Juanda, Hendra, John Erwin Sinulingga berangkat menuju lokasi Kapal Kaluk menggunakan Kapal Patroli Babin Kamtibmas, menyusul kemudian Leonardo Aritonang dan Sutikno menggunakan Kapal Sat Polair lainnya untuk membantu pengawalan di lokasi penemuan tersebut.

Terdakwa Tuharno bersama Juanda, Hendra, John Erwin Sinulingga Leonardo Aritonang dan Sutikno sampai di lokasi Kapal Kaluk, kemudian Terdakwa dan teman-temannya tersebut membawa Kapal Kaluk berisi shabu-shabu menuju Dermaga PolAirud Polres Tanjung Balai, dengan cara Kapal Kaluk diikatkan ke Kapal Babinkamtibmas dan Kapal Patroli KP II1014, kemudian ditarik menuju Dermaga Pol Airud Polres Tanjung Balai. Di tengah perjalanan menuju Dermaga, Terdakwa memindahkan 1 (satu) buah goni berisi 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis shabu seberat 13 Kilogram dari Kapal Kaluk ke Kapal

Babinkamtibmas, perbuatan Terdakwa tersebut juga diketahui oleh Hendra dan Leonardo Aritonang yang sedang berada di Kapal Babinkamtibmas.

Terdakwa lalu menyuruh Hendra menyimpan shabu-shabu tersebut di lemari penyimpanan minyak kapal, yang pada saat itu Leonardo Aritonang juga melihat serta sempat membuka goni yang didalamnya terdapat tas berisi shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa, Khorudin dan Syahril Napitupulu sepakat untuk menyisihkan lagi shabu-shabu sebanyak 6 (enam) bungkus seberat 6 (enam) Kilogram dengan maksud untuk dijual, lalu Syahril Napitupulu mengambil 6 (enam) bungkus shabu-shabu dari Kapal Kaluk dan dipindahkan ke Kapal Patroli KP III1014, lalu disembunyikan di kolong tempat duduk bagian depan.

Terdakwa selanjutnya menghubungi Waryono selaku Kanit Narkoba Polresta Tanjung Balai dan menginformasikan adanya temuan Narkotika jenis shabu-shabu, lalu Waryono dan Terdakwa Tuharno bersepakat untuk bertemu di Dermaga Tangkahan Sangkot Kurnia Desa Sei Nangka Kecamatan Sei Sepayang Timur Kabupaten Asahan. Selanjutnya Waryono bersama dengan Rizky Ardiansyah, Agung Sugiarto Putra, dan Hendra Tua Harahap berangkat menuju Dermaga Tangkahan Sangkot Kurnia, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan Kapal Patroli KP II 1014. Selanjutnya di dalam kapal Terdakwa menyerahkan shabu-shabu sebanyak 6 (enam) kilogram kepada Waryono dengan maksud untuk dijual yang uang penjualannya akan dibagi-bagi sebagai uang rusa. Lalu Waryono membawa shabu-shabu tersebut keluar dari kapal, dan menyimpan shabu-shabu tersebut di semak-semak dekat Posko Waryono, belakang SMAN2 di

Pendidikan Kelurahan Pahan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai.

Kemudian sekira pukul 18.00 wib bertempat di Dermaga Polairud Polres Tanjung Balai, Kasat Polairud Polres Tanjung Balai didampingi oleh Terdakwa Tuharno menyerahkan barang bukti shabu-shabu sebanyak 57 (lima puluh tujuh) bungkus atau seberat 57 (lima puluh tujuh) Kilogram kepada Kapolres Tanjung Balai didampingi oleh Kaurbin Ops Sat Narkoba Polres Tanjung Balai Balai Luhut Hutapea, untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai.

Pada sekira pukul 20.00 wib bertempat di Posko Belakang SMAN 2 di Jalan Pendidikan Kelurahan Pahan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Waryono bersama dengan Hendra Tua Harahap, Agung Sugiarto Putra, Rizky Ardiansyah, Joshua, dan Kuntoro bertemu. Selanjutnya Waryono atas sepengetahuan Hendra Tua Harahap, Agung Sugiarto Putra, Rizky Ardiansyah, Joshua, dan Kuntoro, menghubungi Tele (DPO) untuk menjual shabu-shabu, tidak lama kemudian Tele datang mengambil shabu-shabu seberat 1 (satu) kilogram dari Waryono. Pada Tanggal 26 Mei 2021, Tele telah membayar uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar shabu-shabu seberat 1 (satu) kilogram kepada Waryono.

Pada sekira pukul 21.45 wib bertempat di Posko Tim Waryono di Belakang SMAN 2 di Jalan Pendidikan Kelurahan Pahan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Agung Sugiarto Putra atas persetujuan Waryono dengan diketahui Hendra Tua Harahap, Rizky Ardiansyah, Joshua, dan Kuntoro

menghubungi Boyot (DPO) untuk menjual shabu-shabu seberat 5 (lima) kilogram. Tidak lama kemudian Boyot datang ke Posko tersebut dan mengambil 5 (lima) bungkus shabu-shabu seberat 5 (lima) kilogram di semak-semak dekat Posko atas petunjuk dari Waryono dan Agung Sugiarto Putra. Waryono dan Agung Sugiarto Putra telah bersepakat dengan Boyot untuk menjual 5 (lima) kilogram shabu-shabu seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di bulan Mei tahun 2021, Boyot telah menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali kepada Agung Sugiarto Putra.

Pada waktu sekira pukul 22.00 wib Terdakwa memerintahkan Hendra membawa tas berisi shabu-shabu yang disimpan di Kapal Babinkamtibmas, untuk dibawa ke rumah Agus Ramadhan Tanjung di Jalan Nusa Indah Lingkungan II Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Hendra menuju ke rumah Agus Ramadhan Tanjung, kemudian bersama-sama dengan Agus Ramadhan Tanjung menghitung bungkus shabu-shabu dan seluruhnya berjumlah 13 (tiga belas) bungkus seberat 13 (tiga belas) kilogram. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Agus Ramadhan Tanjung untuk menjual shabu-shabu seberat 13 (tiga belas) kilogram tersebut.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 11.30 wib Agus Ramadhan Tanjung menjual kepada Sawaluddin seberat 1 (satu) kilogram seharga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah). Pada 23 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib Agus Ramadhan Tanjung menyerahkan shabu-shabu

kepada Adi Iswanto (Anggota TNI AD) seberat 1 (satu) kilogram untuk dijual namun uang penjualan shabu-shabu belum diterima oleh Agus Ramadhan Tanjung. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Parkiran Rumah Makan 100 Jalan Lintas Sumatera KM 100 Desa Air Putih Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, Agus Ramadhan Tanjung menjual shabu-shabu seberat 1 (satu) kilogram kepada Ibrahim Tanjung seharga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) namun baru diterima Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) kilogram masih disimpan oleh Agus Ramadhan Tanjung dan telah disita sebagai barang bukti.

Perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 5252/NNF/2021, tanggal 10 Juni 2021, disimpulkan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Daftar Perkara Para Oknum Anggota Polri Terkait Penggelapan Barang Temuan Narkotika

Kasus penggelapan barang temuan narkotika yang dilakukan oleh beberapa oknum Polri di wilayah hukum Polres Tanjung Balai, telah diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, masing-masing oknum Polri yang terlibat penggelapan barang temuan narkotika tersebut, dilakukan

pemeriksaan secara terpisah sehingga register perkara pidana yang berkenaan dengan kasus penggelapan barang narkotika di Tanjung Balai adalah sebagai berikut:

Daftar Tabel 1.2.
Daftar Perkara Para Oknum Anggota Polri
Terkait Penggelapan Barang Temuan Narkotika
Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Tahun 2021

No	NAMA	REGISTER	PUTUSAN	KET
1	Tuharno	316/Pid.Sus/2021/PN Tjb	Pidana Mati	Anggota Polri
2	Agung Sugiarto Putra	317/Pid.Sus/2021/PN Tjb	Penjara Seumur Hidup	Anggota Polri
3	Agus Ramadhan Tanjung	318/Pid.Sus/2021/PN Tjb	Penjara Seumur Hidup	Anggota Polri
4	Kuntoro	319/Pid.Sus/2021/PN Tjb	Penjara 15 Tahun	Anggota Polri
5	Rizki Ardiansyah	320/Pid.Sus/2021/PN Tjb	Penjara 18 Tahun	Anggota Polri
6	Josua Samaoso Lahagu	321/Pid.Sus/2021/PN Tjb	Penjara 15 Tahun	Anggota Polri
7	Syahril Napitupulu	322/Pid.Sus/2021/PN Tjb	Penjara 18 Tahun	Anggota Polri
8	Hendra	323/Pid.Sus/2021/PN Tjb	Penjara 15 Tahun	Sipil
9	Supandi alias Pandi	324/Pid.Sus/2021/PN Tjb	Pidana Mati	Sipil
10	Hasanul Arifin alias Hasan	325/Pid.Sus/2021/PN Tjb	Penjara Seumur Hidup	Sipil
11	Leonardo Aritonang alias Leo	326/Pid.Sus/2021/PN Tjb	Penjara 1 Tahun	Anggota Polri
12	Khoiruddin	327/Pid.Sus/2021/PN Tjb	Penjara 18 Tahun	Anggota Polri
13	Wariono Alias Wariyono	328/Pid.Sus/2021/PN Tjb	Pidana Mati	Anggota Polri
14	Hendra Tua Harahap	329/Pid.Sus/2021/PN Tjb	Penjara 18 Tahun	Anggota Polri

Nama-nama yang tersebut di atas merupakan para terdakwa yang terlibat dalam kasus penggelapan barang temuan narkotika, diantara para pelaku 11 (sebelas) orang merupakan anggota Polri dan 3 (tiga) orang lainnya merupakan sipil, yang meliputi kurir dan perantara ke bandar atas barang temuan narkotika tersebut.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Penggelapan Barang Temuan Narkotika Oleh Oknum Anggota Polri

Dalam suatu amar Putusan oleh Pengadilan Negeri maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut akan menuangkan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, kemudian selain dari itu pertimbangan hakim juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tersebut harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat, apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung (*judex juris*).

Dalil pertimbangan Hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai denganl tujuan daril huku.¹⁹⁹ Ada dua indikator yang harus diperhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu

¹⁹⁹ Wisnubroto, A. L., 2014 “*Praktik Persidangan Pidana*” Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm:148;

mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).²⁰⁰

Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan tersebut benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁰¹

Pada hakikatnya pertimbangan hakim merumuskan dalil-dalinya tentang hal-hal sebagai berikut:²⁰²

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangka;
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap isi putusan dari segala aspek terkait semua faktal persidangan dan hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadilil secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan

²⁰⁰ *Ibid*;

²⁰¹ Arto, Mukti, *Op Cit*, hlm. 141

²⁰² *Ibid*;

tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Banyak aspek yang wajib dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.²⁰³ Kasus pengedaran narkoba sebagaimana yang telah diperiksa di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, dengan Register Putusan Nomor:316/Pid.Sus/2021/PN-Tjb.

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa, kemudian Majelis Hakim menimbang bahwa dalam membuktikan Dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan Terdakwa.²⁰⁴

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk kumulasi subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan

²⁰³ Mulyadi, Lilik, 2014, "*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*" Citra Aditya Bakti, Malang, hlm:129;

²⁰⁴ Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang;
- 2) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- 3) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.²⁰⁵

Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Tjb, a.n. Terdakwa Tuharno, pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai terhadap unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas mempertimbangkan sebagai berikut:

1.1. Unsur Setiap Orang

Majelis Hakim menjelaskan yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).²⁰⁶

Dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Tuharno sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa

²⁰⁵ Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

²⁰⁶ Salinan Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Tjb, a.n. Terdakwa Tuharno, pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, hlm: 89;

dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum. Maka dari itu Majelis Hakim telah menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa

1.2. Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum

Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Dalam unsur tersebut mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas sehingga mengandung makna bahwa perbuatan yang dilakukan dapat hanya satu perbuatan saja ataupun beberapa perbuatan sekaligus dan apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud.²⁰⁷

Unsur secara tanpa hak dalam unsur tersebut mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

²⁰⁷ *Ibid;*

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,²⁰⁸ yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran Undang-Undang Narkotika.

Untuk menilai perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, apakah ada ditemukan dalam peristiwa tindak pidana tersebut. Maka berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah ternyata bahwa benar Anggota Satpolairud telah menemukan sampan kaluk yang diduga membawa 57 (lima puluh tujuh) bungkus Narkotika.

Fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi menerangkan bahwa kronologi penemuan sampan kaluk yang diduga membawa Narkotika jenis sabu tersebut bermula ketika saat Saksi Syahril Napitupulu, Khoiruddin dan Al Zuma Delacopa melakukan Patroli rutin dengan menaiki kapal KP II 1014, yang mana Khoiruddin juga mengajak Anggota Ditpolairud Polda Sumut yang bernama Jhon Erwin Sinulingga untuk membantu pengejaran.

Selanjutnya setelah melakukan pengejaran selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, sampan kaluk tersebut kandas di Tangkahan Sei Lunang. Selanjutnya Saksi Syahril Napitupulu melakukan pemeriksaan terhadap sampan kaluk sementara Saksi Khoiruddin memeriksa lokasi sekitar untuk mencari orang yang diduga sebagai pemilik sampan kaluk yang berhasil melarikan diri dan telah

²⁰⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ternyata bahwa akhirnya pemilik kapal tersebut sudah ditemukan dan perkaranya diadili bersamaan dengan perkara Terdakwa.

Majelis Hakim meneliti seluruh rangkaian persidangan, dimana beberapa perkara telah diajukan secara *splitsing*, dan khususnya perkara Terdakwa Tuharno, Syahril Napitupulu, dan Agus Ramadhan Tanjung, Leonardo Aritonang alias Leo, dan Hendra, telah terungkap fakta di persidangan yang pada pokoknya menyatakan pada saat kejadian penemuan sampan kaluk yang membawa diduga Narkotika jenis sabu bersama dengan kapal Bhabinkamtibnas menggandeng sampan kaluk menuju Dermaga Satpol Airud.

Terdakwa Tuharno ada memindahkan 1 (satu) buah tas yang berisikan Narkotika jenis sabu ke Kapal Bhabinkamtibnas yang saat itu dinahkodai oleh Hendra dan ditumpangi oleh Leonardo alias Leo, yang mana pengakuan Hendra dan Leonardo alias Leo, bahwa 1 (satu) buah tas tersebut berisi bungkus-bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya ditemukan dan termuat di sampan kaluk.

Terdakwa Tuharno saat penggandengan sampan kaluk tersebut, di perjalanan Tuharno menyuruh Hendra yang saat itu berprofesi sebagai Pekerja Harian Lepas (PHL) di Kantor Polairud Polres Tanjung Balai untuk menyimpan 1 (satu) buah tas tersebut berisi bungkus-bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut di bagian dekat mesin kapal Bhabinkamtibnas yang dinahkodai Hendra dan sesampainya di Dermaga Polairud.

Rangkaian peristiwa tersebut di atas dan persesuaian keterangan saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim menilai ada kesamaan ciri-ciri fisik

bungkusan Narkotika yang ditemukan dalam rangkaian peristiwa tersebut, yang mana Majelis Hakim menjelaskan:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 5252/NNF/2021, tanggal 10 Juni 2021, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Agus Ramadan Tanjung adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Narkotika ada ditemukan dalam perkara ini.²⁰⁹

Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan yakin bahwa berat brutto 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Metamfetamina dalam perkara a quo adalah sebanyak 6.358,40 (enam ribu tiga ratus lima puluh delapan koma empat nol) gram, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi.

Fakta persidangan karena Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah ditemukan dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bagaimana “Narkotika Golongan I tersebut ditemukan dalam perkara ini, apakah dilakukan Terdakwa dengan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

Unsur tindak pidana tersebut diatas terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam ”menawarkan untuk dijual” haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam ”menjual”

²⁰⁹ Salinan Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Tjb, a.n. Terdakwa Tuharno, pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, hlm: 91;

begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika.

Berdasarkan pertimbangan diatas, beralasan hukum untuk Majelis Hakim menilai:

Bahwa dalam perkara a quo bahwa Terdakwa Tuharno berperan sebagai pemberi kemudian, Saksi Wariono, Saksi Hendra Tua Harahap dan Saksi Rizky Ardiansyah sebagai penerima, dengan demikian unsur menerima ada ditemukan dalam perbuatan Terdakwa, selain perbuatan menerima di atas, Majelis Hakim juga menemukan adanya perbuatan Terdakwa yang memenuhi kualifikasi yang lain sebagaimana yang diatur dalam unsur *bestandeel delict* dakwaan kesatu Primair.²¹⁰

Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan

²¹⁰ Salinan Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Tjb, a.n. Terdakwa Tuharno, pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, hlm: 92;

Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- 2) Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.²¹¹

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa Tuharno, Saksi Wariono, Saksi Hendra Tua Harahap, Saksi Rizky Ardiansyah, Saksi Josua Samaoso Lahagu, dan Saksi Kuntoro yang menerima dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan, selanjutnya pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai anggota Polisi Satresnarkoba Polres Tanjungbalai tentunya tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

²¹¹ Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

1.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Unsur turut serta melakukan Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu:

- 1) Orang yang melakukan, orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- 2) Orang yang menyuruh melakukan, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh, dimana bukan orang itu itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia yang menyuruh orang lain;
- 3) Orang yang turut melakukan, dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.²¹²

Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya menerangkan sebagaimana uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur ke dua diatas dihubungkan dengan pengertian Orang yang turut melakukan sebagaimana isi ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana:

Dapat diketahui bahwa dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi – saksi yang menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus, kemudian Terdakwa melihat Saksi-saksi datang ke Posko unit 1 dan Terdakwa menghubungi Boyot atas perintah Saksi, dengan demikian maka Terdakwa memiliki peran dalam keseluruhan rangkaian perbuatan tersebut dan diketahui dilakukan bersama-sama dengan Saksi, oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana.²¹³

²¹² Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

²¹³ Salinan Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Tjb, a.n. Terdakwa Tuharno, pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, hlm: 107;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak relevan untuk dibuktikan lebih lanjut, dan menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya, tanpa hak menerima dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

2. Amar Putusan Hukum Majelis Hakim

Hakim bertanggungjawab terhadap Masyarakat berkaitan dengan keterbukaan dan objektivitas Putusan Hakim.²¹⁴ Majelis Hakim dalam memberikan amar Putusan tidak boleh bertolak belakang dengan rasa keadilan yang berkembang dalam Masyarakat. Hakim harus memutus suatu perkara dengan pertimbangan hukum atas hukum yang diyakini untuk ditegakkan.²¹⁵

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kesatu Primair dan Dakwaan Kedua, tindakan Terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembeda dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung

²¹⁴ Flora Dianti, 2023 “*Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia Perbandingan HIR dan KUHAP*” Sinar Grafika Jakarta, hlm: 17;

²¹⁵ *Ibid*;

jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat, dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat dapat digali dengan cara memahami pandangan masyarakat Indonesia terhadap hakikat manusia, adapun alam tradisional masyarakat Indonesia bersifat kosmis artinya masyarakat Indonesia memandang hakikat manusia sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi, sehingga yang paling utama bagi masyarakat ialah adanya keseimbangan dan keselarasan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain.

Masyarakat Indonesia memandang tindak pidana sebagai gangguan terhadap keseimbangan dan pembedaan merupakan reaksi Masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan. Oleh sebab itu, dengan adanya pembedaan terhadap Terdakwa, maka keseimbangan dalam masyarakat telah dipulihkan. Tujuan pembedaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah sebagai pembalasan, tetapi pembedaan harus bersifat proporsional yaitu

mengandung prinsip dan tujuan pidana sebagai pembetulan (korektif), pendidikan (edukatif), pencegahan (preventif), dan pemberantasan (represif).

Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya berkenaan dengan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah suatu bentuk balas dendam atau kesewenang-wenangan dari Penguasa atau Negara, dan bukan pula sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, namun Pidana tersebut merupakan bentuk dari penegakan supremasi hukum dan merupakan cara dari Negara untuk melindungi dan menjamin keadilan bagi warga negaranya serta memberikan efek psikologis kepada setiap orang untuk tidak perbuatan yang bertentangan dengan hukum, khususnya perbuatan yang bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.²¹⁶

Untuk menyikapi suara publik yang terus menyuarakan hukuman mati bertentangan dengan Hak Azasi Manusia maka pertama hal yang mendasar adalah antara hak azasi manusia dengan kewajiban azasi manusia itu seharusnya sama. Kedua, sampai saat ini hukum positif kita mengakui adanya hukuman mati, oleh karena pidana mati masih berlaku, Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Pidana mati di Indonesia masih terus menjadi bahan perdebatan kendati hukuman berupa pidana mati telah tercantum dalam hukum positif. Perdebatan muncul lantaran pidana mati menyangkut nyawa manusia dan merupakan vonis paling menakutkan dan dianggap paling menjerakan dibanding vonis-vonis hukuman lainnya.²¹⁷

PBB telah mengeluarkan sebuah panduan berjudul Jaminan Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (*Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*) melalui Resolusi

²¹⁶ Salinan Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Tjb, a.n. Terdakwa Tuharno, pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, hlm: 113;

²¹⁷ *Ibid*;

Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984), panduan tersebut memperjelas pembatasan praktek hukuman mati menurut Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Pembatasan praktek hukuman mati tersebut antara lain:

- 1) Di negara yang belum menghapuskan hukuman mati, penerapannya hanya bisa berlaku bagi kejahatan yang paling serius, yang kategorinya harus sesuai dengan tingkat konsekuensi yang sangat keji;
- 2) Hukuman mati hanya boleh berlaku bila kejahatan tersebut tercantum dalam produk hukum tertulis yang tidak bisa bersifat retroaktif (berlaku surut) pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Dan jika di dalam produk hukum tersebut tersedia hukuman yang lebih ringan, maka yang terakhir ini yang harus diterapkan;
- 3) Hukuman mati tidak boleh diterapkan pada anak yang berusia 18 tahun pada saat ia melakukan kejahatan tersebut. Hukuman mati tidak boleh diterapkan kepada perempuan yang sedang hamil atau ibu yang baru melahirkan. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada orang yang cacat mental atau gila;
- 4) Hukuman mati hanya boleh diterapkan ketika kesalahan si pelaku sudah tidak menyediakan sedikitpun celah yang meragukan dari suatu fakta atau kejadian;
- 5) Hukuman mati hanya bisa dijatuhkan sesuai dengan Keputusan hukum yang final lewat sebuah persidangan yang kompeten yang menjamin seluruh prinsip fair trial, paling tidak sesuai dengan Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, termasuk pada setiap kasus yang diancam hukuman mati, seorang terdakwa harus disediakan pembelaan hukum yang memadai;
- 6) Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dan banding tersebut bersifat imperatif/wajib;
- 7) Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan pengampunan, atau perubahan hukuman. Hal ini harus mencakup semua jenis kejahatan;
- 8) Hukuman mati tidak boleh diberlakukan untuk membatalkan Upaya pengajuan pengampunan atau perubahan hukuman;
- 9) Ketika eksekusi mati dijalankan, metodenya harus seminimal mungkin menimbulkan penderitaan.²¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim merujuk kepada poin 1 (satu), 4 (empat) dan 5 (lima) dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman mati. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*

²¹⁸ *Ibid*, hlm: 115;

(ICCPR), Hukuman mati diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang lebih besar. Pelaksanaan pidana mati bukan pelanggaran HAM dan tidak dapat dianggap sebagai penghambat dalam penegakan HAM dikarenakan secara yuridis formal pidana mati dibenarkan dan pidana mati tetap diperlukan dengan melihat adanya kejahatan-kejahatan manusia yang tidak dapat ditolerir lagi.²¹⁹ Hukuman mati dalam konsep KUHP baru sebagai *ius constituendum* dilatarbelakangi pemikiran yang secara garis besar disebut ide keseimbangan yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan pembinaan individu.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan pribadi Terdakwa sebagai penegak hukum yang seharusnya sebagai garda terdepan dalam program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba, namun berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang dan amanat Negara yang ada padanya sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Terdakwa yang berdinasi di Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai, hal mana dalam pandangan Majelis Hakim Terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Amar Putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia ialah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Tuharno tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama tanpa hak menerima dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan

²¹⁹ Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR);

- menerima hibah uang yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana: Mati;
 - 3) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Majelis Hakim di dalam memberikan amar putusan telah memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya terikat pada suatu tujuan mulia yaitu memberikan suatu keadilan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana irah-irah yang tertuang dalam setiap putusan Hakim yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga dalam menjatuhkan suatu pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan berbagai hal yang tidak hanya berfokus pada keadilan dari sisi masyarakat sebagai korban dari tindak pidana narkotika tapi juga keadilan bagi Terdakwa sebagai seorang manusia yang pada akhirnya semuanya bermuara pada Keadilan Yang Berdasarkan Pada Ketuhanan Yang Maha Esa

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan di dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum tentang pengamanan barang temuan narkotika wajib dilakukan sita oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri No 10 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (2) paling lama 1 x 24 jam wajib diserahkan kepada Pejabat Pengelola Barang Bukti;
2. Penegakkan hukum terhadap Anggota Polri akibat menjual barang temuan narkotika bandar narkoba, akan tetap di proses hukum dengan menerapkan hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik, sebagaimana yang dimaksud Pasal 29 ayat 1 Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia isi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.
3. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kasus Anggota Polri akibat menjual barang temuan narkotika kepada bandar dalam Putusan Nomor:316/Pid.Sus/2021/PN-Tjb, dengan mempertimbangkan pribadi Terdakwa sebagai penegak hukum yang seharusnya sebagai garda terdepan dalam pemberantasan peredaran narkotika, namun berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang dan amanat Negara yang ada padanya sebagai Anggota Polri, pandangan Majelis Hakim

Terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap narkoba, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana mati.

B. Saran

Adapun yang menjadi suatu saran di dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Seharusnya ada upaya pereventif dan represif seperti melakukan kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental (Binrohtal), secara rutin dan berkala kepada setiap Anggota Polri, seperti melakukan kegiatan siraman rohani baik untuk yang beragama Islam dan lainnya, agar tidak mudah tergiur melakukan pelanggaran hukum khususnya berkenaan dengan pidana narkoba dan pengawasan dari pimpinan.
2. Seharusnya terhadap pengamanan barang temuan narkoba dibuat standar operasional prosedur khusus penanganan barang bukti Narkoba mengacu pada KUHAP, Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Perkap 10 Tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti.
3. Seharusnya ditambah pihak pengawas dari eksternal seperti dari Masyarakat atau tokoh agama, dan pengawasan dari internal Polri, dalam proses penegakan hukum terhadap penjualan barang temuan Narkoba oleh oknum Anggota Kepolisian agar terwujud proses penegakkan hukum yang bersih dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Achmad, 2002, *“Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)”* Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta;
- Ali Mahrus, 2008 *“Kejahatan Korporasi”* Arti Bumi Intaran, Yogyakarta;
- Apeldoorn, L.J. Van, 2001 *“Pengantar Ilmu Hukum”* Padnya Paramita, Jakarta;
- Amalia Euis, 2009 *“Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam”* Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Anwari H, 1994, *“Pelaksanaan KUHAP dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Kepolisian”* Makalah diskusi Panel Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta;
- Arief Barda Nawawi, 1994 *“Teori-teori Kebijakan Pidana”* Alumni, Bandung;
- Asshiddigie Jimly, 2014, *“Peradilan Etika dan Etika Konstitusi”* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta;
- Chaerudin, Dinar Syaiful Ahmad, Syarif Fadillah, 2008, *“Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”* Refika Editama, Bandung;
- Chapra Umar, 2001 *“Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam”* Gema Insani, Jakarta;
- Chazawi Adami, 2002, *“Pelajaran Hukum Pidana Bag.I”* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Dellyana Shant, 1988 *“Konsep Penegakan Huku”* Liberty Yogyakarta;
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001 *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”* Balai Pustaka, Jakarta;
- Darmodiharjo Darji dan Shidarta, 2004, *“Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia”* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Ediwarman, 2012 *“Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)”* Medan;
- Effendi Erdianto, 2011, *“Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar”*, Refika Aditama Bandung;

- Efendi Jonaedi, 2016 *“Kamus Istilah Hukum Populer”* Prenadamedia Group, Jakarta;
- Friedman Lawrence M, 2009 *“Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal Sistem ; A Social Science Perspective)”*, Nusa Media, Bandung;
- Friedrich Carl Joachim, 2004, *“Filsafat Hukum Perspektif Historis”* Nuansa dan Nusamedia, Bandung;
- Friedman W, 1996, *“Teori dan Filsafat Umum”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- G. Supramono, 2001, *“Hukum Narkotika Indonesia”* Djambatan, Jakarta;
- Harahap M. Yahya, 2000, *“Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan”*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Hamzah Andi, 2005, *“Hukum Acara Pidana Indonesia,”* Sinar Grafika, Jakarta;
- Huda Chairul, 2006 *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”* Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- Husen, Harun M, 1990, *“Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia”* Rineka Cipta, Jakarta;
- _____, 1991, *“Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana”* Renika Cipta, Jakarta;
- Husin Budi Rizki, 2010 *“Studi lembaga penegak hukum”* Universitas Lampung, Bandar Lampung;
- Ibrahim Jhonny, 2008 *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,”* Bayu Media Publishing, Malang;
- Kartonegoro, 2010 *“Diktat Kuliah Hukum Pidana”* Balai Lektur Mahasiswa;
- Kelsen Hans, 2008. *“Teori Umum Tentang Hukum dan Negara”* Nusa Media, Bandung;
- Kuffal, H.M.A, 1997, *“Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum”* IKIP, Malang;
- Kunarto, 2001 *“Perilaku Organisasi Polri”* Cipta Manunggal, Jakarta;
- Lamintang, P.A.F. 1984 *“Hukum Penitensier Indonesia”* Armico, Bandung;

- Lilik Mulyadi, 2014, "*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*" Citra Aditya Bakti, Malang;
- Lubis M. Solly, 2012, "*Filsafat Ilmu dan Penelitian*" Softmedia, Medan;
- Marzuki Peter Mahmud, 2008, "*Pengantar Ilmu Hukum*" Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- Makarao Taufik, 2003, "*Tindak Pidana Narkotika*" Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Ma'asum Sumarno, 1987 "*Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*" Penerbit Mas Agung, Jakarta;
- Mertokusumo Sudikno, 1999, "*Mengenal Huku*" Liberty, Yogyakarta;
- Moeljatno, 2002 "*Asas-asas Hukum Pidana*" Rineka Cipta, Jakarta;
- Moleong Lexy, 2002 "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" Remaja Rosdakarya, Bandung;
- Muladi dan Arief Barda Nawawi, 2005, "*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*" Alumni, Bandung;
- Prodjohamidjojo Martiman, "*Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*" Renika Cipta, Jakarta;
- Rahardjo Satjipto, 2012, "*Ilmu Hukum*" Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Rasjidi Lili dan Rasjidi Ira Thania, 2002, "*Pengantar Filsafat Hukum*" Mandar Maju, Bandung;
- Rawls John, 1973. *A Theory of Justice*, London : Oxford University Press, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar;
- Salam Faisal, 2004 "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*" Pustaka, Bandung;
- Sjahdeini Sutan Remy, 2006 "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*" Grafiti Pers, Jakarta;
- Sidharta Benard Arief, 2009, "*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*" Mandar Maju, Bandung;
- Soekamto Soerjono, 1990, "*Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*" Ind Hill Co, Jakarta;

- , 2004 “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*” Rajawali Press, Jakarta;
- Suryabrata Sumadi, 1986 “*Metodelogi Penelitian*” Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Sudarto, 1990, “*Hukum Pidana I*” Semarang, Fakultas Hukum Undip;
- Syahrani Riduan, 1999 “*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*” Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Utomo Warsito Hadi, 2005 “*Hukum Kepolisian di Indonesia*” Prestasi Pustaka, Jakarta;
- Wajdi Farid dan Lubis Suhrawardi K., 2019 “*Etika Profesi Hukum Edisi Revisi*” Sinar Grafika: 2021;
- Wignjosoebroto Soetandyo, 2008, “*Hukum Dalam Masyarakat*” Penerbit Bayumedia Publishing, Jatim;
- Wisnubroto, A. L., 2014 “*Praktik Persidangan Pidana*” Universitas Atmajaya, Yogyakarta;

B. Jurnal

- Amien Aspar, 2016 “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus Putusan No.1811/Pid.B/2013/PN.MKS)*” Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar;
- Eleanora Fransiska Novita, 2011, “*Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahaan dan Penanggulangan (Suatu Tinjauan Teoritis)*” Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011;
- Fattah Damanhuri, 2013 “*Teori Keadilan Menurut John Rawls*”, Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 Juli-Desember’
- Pardede Junaidi, Sahari Alpi, 2022, “*Pendekatan Pemolisian Proaktif (Proactive Policing) Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika (Studi di Polrestabes Medan)*” Legalitas: Jurnal Hukum, Volume: 14, No: 2;
- Panjaitan Gunawan Marthin dan Sahari Alpi, “*Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Kepada Anak Dibawah Umur Yang Dimanfaatkan Oleh Bandar Narkotika Sebagai Kurir Narkotika*” Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol.01 No.01, Desember 2022,

Remmelink Jan, 2003, "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia*" Gramedia. Jakarta;

Rusdi, 2017 "*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika oleh Oknum Anggota Kepolisian RI (Studi Kasus Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2016/PN. Parepare)*". Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar;

Rinaldo, Eddy Triono "*Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)*" Legalitas: Jurnal Hukum, Volume: 14, No: 1, Juni 2022;

Setiawan Agus, 2019, "*Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*" Jurnal Hukum Unissula, Volume 35 Nomor 2;

Simangunsong Frans, 2014, "*Penegakan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*" Journal: Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol. 8 No. 1 Maret;

Sujono AR., Daniel Bony, 2001 "*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009,*" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Taufan, 2023 "*Pertanggungjawaban Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana*" Jurnal Risalah Kenotariatan, Volume: 4 No. 1, Januari-Juni;

Wirartha I Made, 2006, "*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*" Penerbit Andi, Yogyakarta

C. Majalah dan Makalah Hukum

Arief Barda Nawawi, 1991, "*Kebijakan Kriminal,*" Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang;

Majalah Polisi Rastrasewakottama, Menyongsong Lima Puluh Tahun Polri, Melayani Masyarakat, Edisi April – Mei, 1995;

Prabowo Listyo Sigit, 2021 "*Transformasi Menuju Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan)*" Makalah Dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri dihadapan Komisi III DPR RI;

Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, 2011;

D. Internet

Aristoteles, “*Nicomachean Ethics*” translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>;

Badan Narkotika Nasional, “Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda” www.bnn.co.id;

<https://regional.kompas.com/read/2021/10/01/202242978/11-polisi-berpangkat-bintara-hingga-perwira-kompak-jual-belasan-kg-sabu>;

<https://regional.kompas.com//11-polisi-terlibat-jaringan-narkotika-polda-sumut-amankan-ratusan-kg-sabu>;

<https://www.cnnindonesia.com//3-polisi-di-sumut-di vonis-mati-akibat-jual-barbuk-sabu-ke-bandar-rp1-m>;

<https://news.republika.co.id//instruksi-kapolri-tak-ada-toleransi-untuk-anggota-terlibat-narkotika>;

<https://dinkes.mojokertokab.go.id/berita/hari-anti-narkotika-sedunia>;

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar-/>

<https://regional.kompas.com/read/2021/10/01/202242978/11-polisi-berpangkat-bintara-hingga-perwira-kompak-jual-belasan-kg-sabu>;

E. Undang-undang dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Badan narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor narkotika dan bahan Kimia;

Salinan Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Tjb, a.n. Terdakwa Tuharno, pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai;